

**HUKUM MEMBACA AL-QURAN (AL-FATIHAH) DENGAN
MELIHAT MUSHAF DALAM SALAT
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AGUS SARISKA

NIM. 140103037

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1440 H / 2019 M**

**HUKUM MEMBACA AL-QURAN (AL-FATIHAH)
DENGAN MELIHAT MUSHAF DALAM ŞALAT
(Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab
Syafi'i)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

AGUS SARISKA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
Nim: 140103037


Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA
NIP. 194810181986011001



Saifuddin Sa'dan, M.Ag
NIP. 197102022001121002

**HUKUM MEMBACA AL-QURAN (AL-FATIHAH) DENGAN
MELIHAT MUSHAF DALAM ŞALAT (Studi Perbandingan
Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari /Tanggal : 19 November 2018 M
Senin, 11 Rabiul Awal 1440 H

di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Prof. Dr. H. Mushim Ibrahim, MA
NIP: 194810181986011001


Sekretaris,


Saifuddin Sa'dan, M.Ag
NIP: 197102022001121002


Penguji I,


Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Penguji II,


Mahdalena Nasrun, S.Ag. M. HI
NIP: 197903032009012011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP: 197903032008011015




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Agus Sariska
NIM : 140103037
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 November 2018

Yang Menyatakan,




(Agus Sariska)

ABSTRAK

Nama : Agus Sariska
NIM : 140103037
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
Judul : Hukum Membaca Al-Quran (al-Fatihah) dengan
Melihat Mushaf dalam Şalat (studi Perbandingan
Mazhab Hanafi dengan Mazhab Syafi'i)
Tanggal Munaqasyah : 19 November 2018
Tebal Skripsi : 66 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA
Pembimbing II : Saifuddin Sa'dan, M. Ag
Kata Kunci : Membaca al-Quran, melihat mushaf, salat

Para ulama sepakat bahwa şalat tidak sah tanpa membaca al-Quran, baik sengaja atau tidak. Kewajiban ini bagi yang mampu membacanya, sedangkan bagi yang tidak mampu membacanya karena tidak hafal maka boleh baginya untuk membaca zikir sebagai pengganti ayat al-Quran. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca al-Quran dengan melihat mushaf dalam şalat, sebagian ulama membolehkannya dan sebagian yang lain melarangnya. Pertanyaan penelitian yang terdapat dalam tulisan ini adalah bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum membaca al-Quran dengan melihat mushaf dalam şalat dan apa metode *istinbath* hukum yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum membaca al-Quran dengan melihat mushaf dalam şalat dan untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Untuk mendapatkan jawaban, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode *deskriptif comperative* yaitu suatu metode dimana penulis memaparkan data hasil Analisa sedemikian rupa dengan cara menelaah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian perpustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum membaca al-Quran dengan melihat mushaf dalam şalat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berbeda. Menurut mazhab Hanafi tidak sah şalatnya apabila ia melihat ayat al-Quran pada mushaf karena akan terjadi gerakan di luar perbuatan şalat, akan tetapi apabila ia hanya melihat tulisan ayat al-Quran pada dinding tanpa melakukan perbuatan/ gerakan yang banyak maka şalatnya sah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i sah şalatnya apabila ia melihat ayat al-Quran pada mushaf. Hal ini berlaku baik untuk ayat yang ia hafal maupun ayat

yang tidak dihafal. Bahkan wajib hukumnya melihat mushaf jika ia belum mampu menghafal surah al-fatihah. Jika ia membolak-balik halaman mushaf itu pada waktu tertentu dalam shalatnya, hal ini tidak membatalkan shalat. Sedangkan metode *istinbath* hukum yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terdapat perbedaan, yaitu berbeda dalam menggunakan hadis sebagai landasan hukum membaca al-Quran dengan melihat mushaf dalam shalat. Dan mereka menggunakan penalaran bayani dalam permasalahan ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Hukum Membaca Al-Quran (al-Fatihah) dengan Melihat Mushaf dalam Şalat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”** dengan baik dan benar. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA selaku pembimbing pertama dan Saifuddin Sa’dan, M.Ag selaku pembimbing kedua, di mana kedua pembimbing tersebut telah membimbing, mengarahkan, memotivasi dan memperbaiki skripsi ini dengan ikhlas dan penuh kesabaran serta telah menyisihkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Warul Walidin, Ak, MA sebagai Rektor UIN Ar-Raniry. Kepada Bapak Dr. Muhammad Siddiq, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Kepada Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag, selaku ketua prodi Perbandingan Mazhab dan kepada Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH selaku Penasehat Akademi. Serta kepada seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi

ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh karyawan perpustakaan syari'ah, dan kepada seluruh karyawan perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, dan kepada karyawan perpustakaan Baiturrahman yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda (Surya) dan ibunda (Sakdiah) tercinta yang terus menuntun penulis dalam setiap jejak langkah kehidupan dan cita-cita. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada abang dan adik tercinta yang telah banyak membantu dan telah memberi motivasi kepada penulis untuk melangkah dan menyelesaikan karya tulis ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan untuk Jumiati, Hanzani Sintia Devi, Hadisty Rahayu, Rita Rahayu, Susilawati, Lia Kartika, Eka Fitriani dan Cempaka Sari Harahap yang telah menyemangati penulis sehingga terselesainya Skripsi ini, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan terimakasih juga kepada teman-teman Perbandingan Mazhab lainnya, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan, khususnya untuk kedua orang tua yang selalu memberi semangat hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan agar semua kebaikannya di balas oleh Allah SWT.


Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga bagi para pembaca semua. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sekalian demi tercapainya karya yang lebih sempurna di masa yang akan datang. Hanya kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 22 Oktober 2018

Penulis,

Agus Sariska



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ḏ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	

10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	<u>s</u>	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	<u>d</u>	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	au

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qilā*

جامع يقول : *yaqūlu*

4. *Tá' marbútah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Tá' marbútah* (ة) hidup

Tá' marbútah (ة) yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasi adalah (t) *dammah*, transliterasi adalah (t).

b. *Tá' marbútah* (ة) mati

Tá' marbútah (ة) mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu berpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طلحة : *Talhah*

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metodologi Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG HUKUM MEMBACA AL-QURAN (AL-FATIHAH) DALAM ŞALAT	
2.1. Keutamaan Membaca Al-Quran dalam Şalat	14
2.2. Dasar Hukum Membaca Al-Quran dalam Şalat	17
2.3. Hal-Hal yang Membatalkan Şalat.....	20
2.4. Larangan-Larangan dalam Şalat	27
BAB TIGA HUKUM MEMBACA AL-QURAN (AL-FATIHAH) DENGAN MELIHAT MUSHAF DALAM ŞALAT	
3.1. Biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.....	33
3.1.1. Riwayat Hidup Imam Hanafi dan Keilmuannya	33
3.1.2. Riwayat Hidup Imam Syafi'i dan Keilmuannya	36
3.2. Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Membaca Al-Quran (al-Fatihah) dengan Melihat Mushaf dalam Şalat	38
3.2.1. Pendapat Imam Hanafi tentang Membaca Al-Quran dengan Melihat Mushaf dalam Şalat	38
3.2.2. Pendapat Imam Syafi'i tentang Membaca	

Al-Quran dengan Melihat Mushaf dalam Salat	42
3.3. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Terhadap Hukum Membaca Al-Quran (al-Fatihah) dengan Melihat Mushaf dalam Salat ...	43
3.3.1. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Imam Hanafi.....	45
3.3.2. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Imam Syafi'i.....	51
3.4. Analisa Penulis Terhadap Hukum Membaca Al-Quran (al-Fatihah) dengan Melihat Mushaf dalam Salat ...	55
BAB EMPAT PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
RIWAYAT HIDUP	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Para ulama sepakat bahwa membaca al-Quran adalah syarat sah shalat. Shalat tidak sah tanpa membacanya. Para ulama sepakat bahwa shalat tidak sah tanpa membaca al-Quran, baik sengaja atau tidak.¹ Sesuai dengan firman Allah SWT;

فَاقرءُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: “Bacalah ayat al-Quran yang mudah (bagimu)”.

(QS. Al-Muzammil: 20)

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT mewajibkan membaca surat al-Fatihah pada setiap rakaat dalam shalat. Maka barang siapa yang tidak membaca al-Fatihah dalam shalatnya maka shalatnya batal (tidak sah). Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِأَصْلَاةٍ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

Artinya: Ubadah Ibnush-Shamit mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, “Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Pembukaan al-Quran (al-Fatihah)”.²

Kewajiban ini adalah bagi yang mampu membacanya, adapun yang tidak mampu membacanya karena tidak hafal, maka ia boleh membaca ayat al-Quran

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 1, Terj. Beni Sarbeni dkk, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 170.

² Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jilid 1, Terj. Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 479.

apa saja yang ia hafal selain al-Fatihah. Dan apabila tidak dapat membaca ayat apapun dari al-Quran, maka boleh baginya untuk membaca zikir sebagai gantinya, yaitu sebagai berikut:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Artinya: “Maha suci Allah, Segala puji bagi Allah, Tiada Tuhan (yang berhak disembah) Selain Allah, Allah Maha Besar, Tiada Kemampuan dan kekuatan kecuali Allah”.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: فَتَوَضَّأَ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَشَهَّدَ فَأَقِمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَأَقْرَأْ بِهِ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ وَقَالَ فِيهِ وَإِنْ انْتَقَصَتْ مِنْهُ شَيْئاً انْتَقَصَتْ مِنْ صَلَاتِكَ.

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’i RA, bahwasanya Rasulullah SAW... lalu diceritakannya hadis tersebut, di antaranya beliau bersabda, “maka berwudhulah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, kemudian bacalah tasyahud (setelah berwudhu), lalu bacalah iqamah. Setelah itu bertakbirlah. Jika kamu bisa membaca al-Quran maka bacalah, namun jika tidak bisa, maka bacalah hamdalah, takbir, tahlil.” Dalam hadis ini pula beliau bersabda, “...jika kamu kurangi sedikit dari itu, berarti kamu mengurangi shalatmu³. (HR. Abu Dawud)

Mayoritas ulama berpendapat wajibnya membaca al-Fatihah bagi yang shalat berjama’ah dan yang shalat sendirian. Namun mereka berbeda pendapat tentang bacaan al-Fatihah bagi makmum yaitu ada tiga pendapat:

➤ Pendapat pertama: Membaca al-Fatihah wajib bagi setiap orang yang melaksanakan shalat, baik sebagai imam atau makmum atau yang shalat sendiri. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i dan sejumlah ahli hadis, seperti Imam Bukhari

³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Jilid 1, Terj. Tajuddin Arief dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 336.

dan yang lainnya. Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca al-Fatihah”.

➤ Pendapat kedua: Makmum tidak wajib membaca al-Fatihah, karena bacaan imam telah cukup baginya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad. Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

Artinya: “Barang siapa yang (shalat) mengikuti imam, maka bacaan imam menjadi bacaan baginya”.

Mereka juga berdalil dengan firman Allah SWT:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

Artinya: “Apabila dibacakan al-Quran, maka dengarkan baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.”(QS. Al-A’raaf : 204).

Imam Ahmad berkata, “Ulama sepakat bahwa ayat di atas juga berlaku dalam shalat.” Artinya, ketika sedang shalat pun kita harus mendengarkan dan memerhatikan bacaan ayat atau surah dalam shalat.⁴ Mendengarkan ketika imam membaca *jahriyyah* dan memerhatikan ketika imam membaca *sirriyyah* dan *jahriyyah*. Jadi, seorang makmum wajib mendengarkan bacaan imam yang keras dan memerhatikan bacaan imam yang pelan.

Maka dalam ayat diatas tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menyimak dan memperhatikan bacaan al-Quran, dan ayat tersebut turun berkenaan dengan bacaan al-Quran ketika shalat. Artinya, apabila imam membaca al-Quran, maka makmum harus menyimak dan memerhatikannya. Jadi, ayat tersebut menunjukkan bahwa makmum tidak ikut

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 2, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 39.

membaca al-Quran, karena imam telah membaca bagi dirinya dan para makmum.

➤ Pendapat ketiga: Makmum wajib membaca al-Fatihah pada shalat *sirriyah* saat imam tidak mengeraskan bacaannya, seperti pada shalat Zuhur dan Asar. Adapun pada shalat *jahriyah*, maka cukuplah imam yang membaca, sedangkan makmum hendaknya diam sambil menyimak bacaan imam, ini adalah pendapat Imam Malik. Sedangkan Al-Kasani berkata bahwa, “Demikian pula halnya membaca al-Quran, hukumnya fardu dalam semua shalat menurut para ulama dan para sahabat.”⁵ Ibnu Rusyd juga berpendapat bahwa, “Para ulama sepakat, tanpa bacaan al-Quran, shalat tidak sah, baik itu disengaja maupun tidak.”⁶

Terdapat perbedaan pendapat tentang hukum membaca al-Fatihah dengan melihat mushaf dalam shalat menjadi lima pendapat:

Pertama, sah dan tidak dimakruhkan. ini adalah pendapat Mazhab Syafi’i dan mayoritas mazhab Hambali.⁷ Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab shahihnya;

وَكَاثَتْ عَائِشَةُ يَوْمَهَا عَبْدَهَا ذَكْوَانَ مِنَ الْمُصْحَفِ

Artinya: “Aisyah bermakmum kepada budaknya, Dzakwan yang melihat mushaf.”⁸ (HR. Bukhari)

Hadis yang menceritakan kisah Aisyah yang bermakmum kepada Dzakwan yang melihat mushaf dalam shalat tarawih ini menjadi penunjuk diperbolehkannya shalat dengan melihat mushaf. Jika dalam shalat sunah diperbolehkan maka dalam shalat fardu juga diperbolehkan, kecuali kalau ada dalil yang membedakannya.

⁵ Ahmad Salim, *Hukum Fiqih Seputar al-Qur’an*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2011), hlm. 139.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 1, hlm. 170.

⁷ Ahmad Salim, *Hukum Fiqih Seputar al-Qur’an*, hlm. 139.

⁸ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Terj. Drs. As’ad Yasin, Elly Latifa, S.Pd, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 253.

Kedua, merusak shalat. Ini adalah pendapat imam Mazhab Hanafi, sebagian hanabilah dan Ibnu Hazm. Dalil ini berdasarkan riwayat Abu Dawud bahwa, “Ada seseorang yang mendatangi Rasulullah dan berkata, “Sesungguhnya aku tidak mampu membaca al-Quran sedikit pun maka ajarkanlah bacaan yang mencukupi kepadaku”.⁹ Beliau bersabda, Ucapkanlah:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Artinya: “Maha suci Allah, Segala puji bagi Allah, Tiada Tuhan (yang berhak disembah) Selain Allah, Allah Maha Besar, Tiada Kemampuan dan kekuatan kecuali Allah”.

Hadis ini mengandung makna bahwa Nabi memerintahkan kepada orang yang tidak hafal al-Fatihah untuk menggantikannya dengan zikir dan tidak memerintahkan untuk melihat mushaf.¹⁰ Ini menunjukkan bahwa melihat mushaf itu tidak sah dan akan merusak shalat. Karena kalau hal itu diperbolehkan dan tidak merusak shalat, maka Rasulullah pasti akan memerintahkannya sebelum memerintahkan untuk berzikir.

Ketiga, makruh tapi tidak merusak shalat. Ini pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, dua sahabat Abu Hanifah.¹¹ Alasannya karena melihat mushaf ketika shalat menyerupai ahlu kitab, sedangkan pembuat syariat (Allah Taa’la) melarang kita untuk menyerupai mereka.

Keempat, makruh dalam shalat fardu, tapi tidak dalam shalat sunah kecuali bagi yang sudah hafal al-Quran, ia tetap dimakruhkan membaca dengan melihat mushaf, baik dalam shalat fardu maupun shalat sunah. Ini pendapat mazhab Maliki.¹² Pendapat ini berpegang kepada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang menjelaskan tentang hadis Aisyah yang bermaknum kepada

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 2, hlm. 43.

¹⁰ Ahmad Salim, *Hukum Fiqih Seputar al-Qur’an*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2011), hlm. 139.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 140.

Dzakwan. Hanya saja pendapat ini menyatakan bahwa itu hanya berlaku untuk shalat sunah, tidak untuk shalat fardu.

Kelima, membatalkan shalat fardu, bukan shalat sunah. Ini pendapat lain dari Imam Ahmad.

Maka dari penjelasan diatas penulis ingin meneliti tentang perbedaan pendapat antara Imam Mazhab Hanafi dengan Mazhab Syafi'i. Yang mana pendapat antar Imam tersebut saling bertentangan yaitu:

- a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang shalat dengan membaca al-Fatihah melalui mushaf, maka batal shalatnya, baik sedikit maupun banyak, bagi imam maupun yang shalat sendirian.
- b. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa dibolehkannya membaca al-Fatihah melalui mushaf ketika shalat.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Hukum Membaca Al-Quran (al-Fatihah) dengan Melihat Mushaf dalam Şalat (studi Perbandingan Mazhab Hanafi dengan Mazhab Syafi'i)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu suatu perumusan masalah agar permasalahan yang dibahas lebih terfokus sehingga jawaban dari penelitian ini tidak lari dari permasalahan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum membaca al-Quran (al-Fatihah) dengan melihat Mushaf dalam shalat?
- 1.2.2. Apa metode istinbath hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam hukum membaca al-Quran (al-Fatihah) dengan melihat mushaf dalam shalat?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum membaca al-Fatihah dengan melihat mushaf dalam shalat.
- 1.3.2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam hukum membaca al-Fatihah dengan melihat mushaf dalam shalat.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan tentang judul yang dibahas, dan untuk menghindari kesalahpahaman di dalam penafsiran terhadap istilah yang terdapat di dalam judul ini, kiranya penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain adalah:

1.4.1. Hukum

Kata hukum berasal dari bahasa Arab yang arti lughawinya ialah menetapkan sesuatu pada sesuatu, atau meniadakan ketetapan itu.¹³ Sedangkan menurut istilah hukum itu ialah:

حِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ اقْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا

Artinya: “Titah Allah SWT. Yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf, berupa tuntutan, pilihan ataupun ketetapan”.¹⁴

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 149.

¹⁴ Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2014), hlm. 6.

1.4.2. Membaca

Membaca yaitu melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis¹⁵ (dengan melisankan atau hanya dalam hati), mengeja atau melafalkan apa yang tertulis, mengucapkan, serta mengetahui segala informasi dari sesuatu yang di tulis.

1.4.3. Al-Quran

Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai mukjizat terbesar bagi beliau dan dapat dijadikan hujjah (argumentasi) untuk memperkuat kebenaran beliau sebagai Rasul Allah. al-Quran itu juga merupakan undang-undang yang mengantur seluruh umat manusia, dan sebagai satu kegiatan ibadah bila kita membacanya.¹⁶

1.4.4. Mushaf

Kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dengan perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia.¹⁷

1.4.5. Şalat

Şalat secara bahasa berarti doa. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. *امعة الرانرى*

Artinya: “Dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doamu itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka.” (QS. At-Taubah:103).

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 109.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 9.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 44.

Sedangkan menurut istilah syariat *ṣalāt* berarti sebuah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.¹⁸

1.5. Kajian Pustaka

Pada umumnya kajian dan penelitian ini adalah untuk mendapat gambaran tentang topik yang di bahas dan juga untuk mengetahui buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Kajian dan penelitian ini berkaitan dengan rukun dan cara pelaksanaan *ṣalāt* yang benar seperti masalah niat, bertakbir, *do'a* *iftitah*, bacaan *ta'awudz* dan *al-Fatihah*, sehingga memberi salam terakhir sudah ada banyak yang membahasnya. Penulis menemukan karya penulisan skripsi mahasiswa fakultas syariah yang mempunyai sedikit keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Akan tetapi penelitian secara khusus untuk membahas masalah hukum membaca *al-Fatihah* dengan melihat mushaf dalam *ṣalāt* (Studi perbandingan antara Hanafi dengan Syafi'i) menurut hemat penulis belum ada.

Diantara karya mahasiswa fakultas syariah itu adalah "Hukum bacaan Basmalah pada Surat *Al-Fatihah* dalam *Ṣalāt* (studi perbandingan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama) ditulis oleh Safrina Mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab pada tahun 2015. Dan skripsi yang ditulis oleh Nurmujahidah yang berjudul "Pertentangan Dalil pada Kasus Bacaan *Al-Fatihah* dalam *Ṣalāt* (Analisis Hanafiyah dan Syafi'iyah)" mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab, pada tahun 2017.

Karya-karya mahasiswa senior ini hanya terkait dengan hukum kewajiban membaca *al-Fatihah* ketika *ṣalāt* saja, akan tetapi penulisan khusus tentang hukum membaca *al-Fatihah* dengan melihat mushaf dalam *ṣalāt* menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak mereka jelaskan.

¹⁸ Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 61.

1.6. Metodologi Penelitian

Penggunaan metode pengumpulan data yang diperlukan untuk karangan tersebut akan memegang peranan yang sangat penting. Hal ini sangat mempengaruhi sampai tidaknya isi karangan tersebut kepada tujuan yang ingin kita capai. Dengan demikian, penggunaan metode pembahasan bagi suatu karangan akan memperoleh suatu hal yang menentukan bermutu atau tidaknya karangan tersebut.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah *deskriptif comparative* yaitu suatu metode di mana penulis memaparkan data hasil analisa sedemikian rupa dengan cara menelaah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya. Tahapan-tahapan yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan, misalnya buku-buku, catatan-catatan, multimedia, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.¹⁹

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*), maka semua penelitian di pustakakan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tiga sumber data yaitu:

¹⁹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 38.

a. Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁰ Yaitu sumber utama yang berupa terjemahan yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* karangan Zakariya ibn Syarf al-Nawawy, dan *al-Mabsuth* karangan Syams al-Din al-Sarkhasy.

b. Sekunder

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti buku *Shahih Fiqh Sunah* Karangan Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Karangan Wahbah Az-Zuhaili, *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, *Fiqh Ibadah* Karangan Syaikh Hasan Ayyub, dan *Minhajul Muslim* Karangan Syaikh Abu Bakar Jabir Al-jaza'iri.

c. Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan yang berupa petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan primer dan/atau bahan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia majalah, surat kabar dan sebagainya yang digunakan untuk melengkapi ataupun menunjang penelitian.²¹ Sumber data tersier yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yang meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.3. Metode Analisa Data

Setelah semua data yang dibutuhkan didapatkan, penulis akan mengolah data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat *deskriptif*, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang

²⁰ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 30.

²¹ Jimly As-Shiddiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 15.

saat ini berlaku²². Penulis juga menggunakan metode yang bersifat *komperatif* dan analisis yaitu suatu metode penelitian dengan sumber yang ada dengan penelitian mengambil bahan yang hanya berkaitan dengan hukum membaca al-Quran dengan melihat mushaf dalam salat melakukan klasifikasi data, yaitu berdasarkan rumusan masalah yaitu:

Pertama, mengetahui pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan "Hukum membaca al-Quran (al-Fatihah) dengan melihat mushaf dalam salat".

Kedua, metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua mazhab tentang "hukum membaca al-Quran (al-Fatihah) dengan melihat mushaf dalam salat".

Dengan menggunakan metode perbandingan penulis akan menghubungkan pendapat satu dengan yang lainnya, memperjelas kekayaan alternatif yang terdapat dalam satu permasalahan tertentu dan menyoroti titik temu pendapat mereka berdua dengan tetap mempertahankan dan menjelaskan perbedaan yang ada, baik pada aspek-aspek metodologi maupun materi pemikirannya.

1.6.4. Teknik Penyajian Data

Dalam teknik penyajian data yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini, penulis berpedoman pada Panduan Penulisan Karya Tulis dan Laporan Akhir Studi yang diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu

²² Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm 26.

suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan uraian tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan “hukum membaca al-Quran (al-Fatihah) dalam shalat” yang terdiri dari keutamaan membaca al-Quran dalam shalat, dasar hukum membaca al-Quran dalam shalat, hal-hal yang membatalkan shalat, dan larangan-larangan dalam shalat.

Bab tiga merupakan uraian tentang “hukum membaca al-Quran (al-Fatihah) dengan melihat mushaf dalam shalat”, yang meliputi biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi’i, pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang hukum membaca al-Quran (al-Fatihah) dengan melihat mushaf dalam shalat, metode istinbath Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang hukum membaca al-Quran (al-Fatihah) dengan melihat mushaf dalam shalat, dan analisa penulis.

Bab empat merupakan bab penutup dalam penulisan karya ilmiah ini yang terdiri dari kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, saran-saran yang mungkin berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan juga terdapat daftar pustaka.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG HUKUM MEMBACA AL-QURAN (AL-FATIHAH) DALAM ŞALAT

2.1. Keutamaan Membaca Al-Quran dalam Şalat

Para ulama sepakat bahwa şalat tidak sah tanpa membaca al-Quran, sengaja atau tidak. Dalam hal ini jumbuh memegang hadis yang diriwayatkan oleh Khabbab:

عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِحَبَّابٍ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْلُو فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟
قَالَ : نَعَمْ، قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ؟ قَالَ : بِاضْطِرَابِ حَيْثِيهِ .

Artinya: Dari Abu Ma'mar, dia berkata: "Kami pernah berkata kepada Khabbab RA, Apakah Rasulullah SAW biasa membaca (al-Fatihah) dalam şalat Dzuhur dan Asar? Beliau menjawab "YA" kami bertanya lagi: dengan apakah anda bisa mengetahui hal itu? Dia menjawab, Dengan gerakan jenggot beliau SAW."¹

Dalam hal ini, ahli fiqih Kufah berpedoman pada hadis Ibnu Abbas yang meninggalkan bacaan dalam dua rakaat terakhir, baik şalat *jahr* maupun *sirr* sama saja, Nabi Saw tidak membaca ayat-ayat al-Quran ketika itu.² Dalam hal bacaan al-Quran yang wajib para ulama berbeda pendapat:

- 1) Sebagian mereka berpendapat bahwa bacaan yang diwajibkan adalah al-Fatihah, ini berlaku bagi yang hafal, dan selain al-Fatihah tidak ditetapkan waktunya.³
- 2) Sebagian lainnya berpendapat bahwa bacaan al-Fatihah wajib untuk setiap rakaat.

¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 1, Terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, dan Ahmad Rifa'i Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 314.

² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, Terj. Beni Sarbeni dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 261.

³ *Ibid.*

- 3) Sebagian lain lagi mengharuskan bacaan al-Fatihah untuk sebagian besar shalat.
- 4) Sebagian lainnya lagi berpendapat bahwa al-Fatihah harus dibaca untuk setengah shalat.
- 5) Ada juga yang berpendapat bahwa al-Fatihah harus dibaca untuk setiap rakaat dalam shalat.⁴

Pendapat pertama dipegang oleh Imam Syafi'i. Merupakan pendapat Imam Malik yang sangat terkenal, beliau meriwayatkan bahwa jika seseorang membaca al-Fatihah dalam dua rakaat dari shalat yang empat rakaat, maka hal itu sudah dianggap cukup. Adapun fuqaha (ahli fikih) yang berpendapat bahwa al-Fatihah cukup dibaca pada satu rakaat saja, adalah para fuqaha Basrah dan Hasan Al Basri.

Abu Hanifah berpendapat bahwa bacaan yang wajib adalah membaca ayat al-Quran, terlepas dari ayat atau surah apa yang dibacanya, menurut pengikut Abu Hanifah, paling sedikit harus membaca tiga ayat pendek atau satu ayat panjang, seperti ayat tentang utang-piutang, bacaan ayat-ayat al-Quran tersebut hanya diwajibkan untuk dua rakaat pertama, adapun dua rakaat berikutnya disarankan agar membaca tasbih. Sementara jumhur fuqaha menganjurkan agar membaca al-Quran di semua rakaat.⁵

Dari Aisyah Radhiallahu 'anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاتِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاتِ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاتِ أَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّوْمُ جَنَّةٌ مِنَ النَّارِ. (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

Artinya: Dari Aisyah r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Membaca al-Quran di dalam shalat lebih utama dari pada di luar shalat, membaca al-

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 262.

⁵ *Ibid.*

Quran di luar shalat lebih utama daripada tasbih dan takbir, tasbih lebih utama daripada sedekah, sedekah lebih utama daripada puasa, dan puasa adalah penghalang dari api nereka.” (HR. Baihaqi-Syu’abul Iman)⁶

Kemuliaan membaca al-Quran dibandingkan zikrullah adalah jelas karena al-Quran merupakan firman Allah.⁷ Sedangkan Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya’ Ulumuddin* berkata: keadaan itu adalah ia membaca di dalam shalat dengan berdiri dan ia berada di dalam masjid, itu termasuk amal yang paling utama. Jika ia membaca tanpa wudu sambil berbaring di hamparan (tempat tidur), maka itu utama juga, tetapi itu dibawahnya.⁸ Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ .

Artinya:“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi.” (QS. *Ali Imran: 191*)

Dan Ali Radhiallah ‘anhu berkata: Barang siapa membaca al-Quran sambil berdiri di dalam shalat, maka dengan setiap huruf ia mendapat seratus kebaikan. Barangsiapa membacanya sambil duduk di dalam shalat, maka dengan setiap hurufnya ia mendapat lima puluh kebaikan, barang siapa membacanya di luar shalat dalam keadaan wudu maka ia mendapat dua puluh lima kebaikan dan barangsiapa membacanya dengan tidak berwudu maka ia mendapat sepuluh kebaikan.⁹

Hadis lain yang menjelaskan tentang keutamaan membaca al-Quran dalam shalat yaitu hadis dari Abu Hurairah:

⁶Maulana Muhammad Zakariya Al-Kandhalawi, *Fadhail A’mal*, Terj. Maulana Muhammad Zakariya Al-Kandhalawi, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 1993), hlm. 342.

⁷*Ibid.*

⁸Imam Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumiddin*, (Semarang: Asy-Syifa), hlm. 261.

⁹Imam Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumiddin*, (Semarang: Asy-Syifa), hlm. 261.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلْفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : فَثَلَاثُ آيَاتٍ يُقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلْفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ .

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: “Rasulullah bersabda, Apakah senang salah seorang dari kamu ketika pulang kepada keluarganya dia mendapatkan tiga ekor unta bunting yang besar-besar dan gemuk-gemuk? Kami menjawab, Iya. Beliau bersabda, Tiga ayat yang dibaca oleh seseorang di dalam shalatnya adalah lebih baik daripada tiga ekor unta bunting yang besar-besar dan gemuk-gemuk.¹⁰

2.2. Dasar Hukum Membaca Al-Quran dalam Šalat

Imam Syafi’i berkata: bahwa Rasulullah bersabda agar seseorang membaca Ummul Qur’an dalam shalatnya. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah wajib bagi orang yang melakukan shalat, apabila ia sanggup membacanya.¹¹

Sebab perbedaan pendapat antara ulama yang mewajibkan bacaan al-Fatihah pada setiap rakaat dalam shalat dan ulama lain yang hanya mewajibkan untuk sebagian shalat, adalah adanya beberapa kemungkinan kembalinya dhamir “ha” dalam sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ .

¹⁰ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Terj. Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 195.

¹¹ Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Terj. Mohammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm.165.

Artinya: “Dari Abi Hurairah ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, Barangsiapa mengerjakan shalat tanpa membaca surah Al Fatihah, maka shalatnya tidak sempurna.”¹²

Apakah lafadz *fih*a menyangkut keseluruhan shalat atau hanya sebagian saja, artinya, ulama yang menafsirkannya dengan semua shalat atau sebagian shalat (satu atau dua rakaat) sudah tentu tidak termasuk dalam sabda Nabi di atas.¹³

Maka dari itu Abu Hanifah berpendapat tidak membaca al-Quran dalam sebagian shalat (dua rakaat terakhir). Imam Malik dalam hal ini memilih membaca al-Fatihah dan surah lain saja dalam dua rakaat pertama dalam shalat yang empat rakaat. Dalam hal tersebut Imam Malik berpedoman pada hadis Abu Qatadah yang shahih:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يقرأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكَعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Qatadah r.a.: Pada saat shalat zuhur Nabi Muhammad Saw. Membaca surah al-Fatihah bersama dua surah lain dalam dua rakaat pertama; sebuah surah yang panjang pada rakaat pertama dan sebuah surah yang lebih pendek pada rakaat kedua, dan kadang-kadang (bacaan) ayat-ayat itu dapat didengar. Di dalam shalat asar Nabi Saw. Membaca surah al-Fatihah bersama dua surah lain dalam dua rakaat pertama dan memperpanjangkan rakaat pertama. Nabi Saw. Juga memperpanjangkan rakaat pertama shalat subuh dan memperpendekkan rakaat yang kedua.”¹⁴

¹² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terj. Iqbal dan Muklis BM, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 353.

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, hlm. 266.

¹⁴ Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul-Lathif Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1997), hlm. 183.

Sedangkan Imam Syafi'i memilih untuk shalat zuhur dengan membaca al-Fatihah dan surah al-Quran pada empat rakaat.¹⁵ Namun demikian, surah yang dibaca untuk dua rakaat pertama diharuskan lebih panjang. Adapun Imam Syafi'i berpedoman pada sebuah hadis Abu Sa'id yang shahih:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسِ عَشْرَةَ آيَةً، أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ، وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسِ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. bahwa Nabi SAW. Melakukan shalat zuhur pada dua rakaat yang pertama. Pada setiap rakaat beliau membaca sekitar 30 ayat, dan pada dua rakaat yang akhir beliau membaca sekitar 15 ayat (atau dia berkata, “Separuh dari yang pertama”). Di shalat asar pada dua rakaat yang pertama sekitar 15 ayat, dan pada rakaat kedua sekitar separuh dari yang pertama.¹⁶

Mereka menyepakati pendapat mengenai shalat asar lantaran ada kesesuaian dari dua hadis di atas.¹⁷

Imam Syafi'i berkata: saya menyukai seseorang yang mengerjakan shalat dengan membaca surah dalam al-Quran setelah membaca Ummul Qur'an. Apabila ia membaca sebagiannya saja, maka hal itu telah mencukupi.¹⁸ Apabila ia mencukupkan dengan membaca Ummul Qur'an saja dan tidak membaca sesuatu pun setelahnya, maka tidak jelas bagi saya bahwa ia mengulangi rakaatnya. Saya menyukai sekurang-kurangnya ia membaca setelah Ummul Qur'an pada dua rakaat yang pertama surah terpendek dalam al-Quran, seperti *Inna a'thainakal kautsar* dan yang serupa dengannya.¹⁹

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, hlm. 266.

¹⁶ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Terj. Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 147.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 267.

¹⁸ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Terj. Mohammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm.169.

¹⁹ Ibid.

2.3. Hal-Hal yang Membatalkan Şalat

Şalat sebagaimana yang kita ketahui adalah Ibadah yang terdiri atas bacaan dan perbuatan tertentu, yang wajib dijalankan dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, agar şalat itu benar sesuai dengan tuntunan dan perintah Rasulullah saw., “Şalatliah kalian sebagaimana kalian melihat aku şalat.”

Setiap muslim wajib mengetahui bagaimana cara menjaga şalat, dan bagaimana cara menunaikannya dengan baik serta sesempurna mungkin.²⁰ Barang siapa yang menunaikan şalat dengan khusyu' dan memenuhi semua kewajiban dan kesunatannya, berarti ia telah menegakkan agama. Sebaliknya barangsiapa yang menyia-nyiakannya berarti ia menyia-nyiaikan agamanya.

Barang siapa yang sedang mengerjakan şalat tapi tidak ada rasa cinta pada şalat, tidak merasa sedang berhubungan dengan Tuhannya, tidak merasakan adanya ketenangan dalam hatinya, tidak terbuka segala citra rasanya, tidak bergerak hatinya untuk mencintai Allah dan tidak takut kepada-Nya, maka seperti ia tidak sedang mengerjakan şalat yang dapat memberikan kebahagiaan sepenuh hati, dan mencegah orang yang bersangkutan dari perbuatan keji dan mungkar.²¹

Maka dari penjelasan diatas ada beberapa hal terpenting yang membatalkan şalat yaitu:

1) Meninggalkan salah satu rukun şalat

Jika pelakunya tidak mengulanginya ketika şalat atau tidak lama setelah şalatnya, maka berdasarkan sabda Rasulullah saw yang ditujukan kepada seseorang yang buruk dalam menunaikan şalatnya dengan meninggalkan thuma'ninah dan *i'tidal*, padahal keduanya itu termasuk rukun şalat,

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ . (رواه البخاري و مسلم)

²⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 277.

²¹ *Ibid.*, hlm.278.

Artinya: “Ulangilah, lalu shalatlah kembali, karena sesungguhnya kamu belum shalat.”²² (HR. Bukhari dan Muslim)

2) Berbicara

Yang dimaksud dengan berbicara di sini adalah mengucapkan suara selain bacaan shalat, baik sengaja maupun lupa yang lebih dari dua huruf meski tidak dipahami, atau satu huruf yang dapat dipahami.²³ Zaid bin Arqam berkata:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ ، فَتَنَزَلَتْ (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَتُحِينَا عَنِ الْكَلَامِ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu’anh, dia telah berkata: kami pernah bercakap-cakap di dalam shalat. Seseorang boleh bercakap-cakap dengan temannya yang berada disisinya sewaktu shalat. Pada akhirnya diturunkan ayat (*Wa qumu lillahi qanitin* = dan dirikanlah shalat karena Allah dengan khusyu’) jadi kami diperintahkan agar diam dan tidak lagi bercakap-cakap sewaktu shalat.”²⁴

Hadis lain yang menguatkan ayat di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya: “Sesungguhnya di dalam shalat ini tidak boleh ada sedikit pun perkataan manusia. Shalat itu hanyalah bacaan tasbih, takbir, dan bacaan al-Quran (atau sebagaimana yang dikatakan Rasulullah).²⁵

Diantara ucapan yang membatalkan shalat adalah Pertama, berdehem tanpa ada udzur jika memang disertai keluarnya dua huruf atau lebih, kedua mengeluh, merintih, menggerutu, dan menangis jika mengandung huruf-huruf yang jelas

²² Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-hadis Muttafaq ‘Alaih, Bagian Ibadat*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 228.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 2, hlm. 177.

²⁴ Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-hadis Muttafaq ‘Alaih, Bagian Ibadat*, hlm. 285.

²⁵ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, hlm. 170.

terdengar, kecuali jika memang sedang sakit atau benar-benar merasakan takut kepada Allah, ketiga, menjawab orang yang bersin dan menjawab salam.

3) Makan dan minum

Perbedaan pendapat tentang makan dan minum dalam shalat:

➤ Pertama, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa makan dan minum dapat membatalkan shalat, baik ketika lupa maupun sengaja, sedikit maupun banyak.²⁶ Karena hal itu tidak termasuk amalan shalat, kecuali jika makanan itu berupa selilit kecil di sela-sela gigi, maka shalatnya tidak batal, meski makanan itu ditelan. Karena, susah untuk menjaga hal sekecil itu, sebagaimana halnya dengan puasa. Adapun mengunyah sebanyak tiga kali berturut-turut maka shalatnya batal. Demikian juga hukumnya jika menelan gula atau manisan yang ada di mulut.

➤ Kedua, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa diantara hal yang dapat membatalkan shalat adalah dengan sengaja makan meski satu suapan, dan sengaja minum meski sedikit. Akan tetapi jika menelan selilit kecil di antara gigi, maka shalatnya tidak batal, sebagaimana juga hukumnya makan dan minum ketika lupa menurut pendapat yang *rajih*. Hanya saja, disyariatkan untuk sujud sahwi setelah salam. Jika makan dan minum secara bersamaan atau salah satu diantara keduanya, namun bersamaan dengan salam, maka shalatnya batal meskipun lupa.

➤ Ketiga, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa batal hukumnya shalat seseorang yang makan makanan meski sedikit. Karena, makan tidak termasuk amalan shalat terkesan berpaling dari shalat itu sendiri. Akan tetapi jika makan sedikit karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka shalatnya tidak batal. Kecuali, jika yang di makan itu banyak, maka tetap batal, meski lupa atau tidak tahu hukumnya menurut pendapat yang shahih. Banyak mengunyah juga membatalkan shalat, meskipun kunyahan itu tidak sampai ke dalam perut. Akan tetapi jika menelan gula cair di mulut, maka shalatnya batal menurut pendapat

²⁶ Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm.183.

yang lebih shahih. Adapun makanan yang terselip di sela-sela gigi dan masuk ke dalam perut bersama air liur, maka tidak membatalkan shalat jika memang susah membedakan dan meludahkannya.

4) Melakukan banyak gerakan secara kontinyu

Para ulama sepakat akan batalnya shalat karena banyak gerak secara kontinyu, meskipun lupa karena tidak ada keperluan yang mendorong melakukan hal tersebut.

5) Berpaling dari arah kiblat tanpa adanya udzur

Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, jika ada udzur seperti berpaling untuk mengambil air wudu, maka hal itu tidak membatalkan shalat, karena bisa dimaafkan. Hal lain yang termasuk udzur menurut Syafi'iyah adalah berpalingnya orang bodoh dan orang lupa, tetapi buru-buru kembali ke arah kiblat.

Menurut Malikiyah, shalat tidak dianggap batal selama telapak kaki masih menghadap ke arah kiblat. Sedangkan menurut Hanabilah, shalatnya tidak dianggap batal selama orang itu memalingkan seluruh anggota tubuhnya dari arah kiblat.

6) Sengaja membuka aurat

Sengaja membuka aurat atau terbuka karena tertiuip angin selama seukuran menjalankan satu rukun atau seukuran selesai membaca tiga tasbih menurut Hanafiyah. Jika sepertiga aurat terbuka, namun langsung ditutup kembali, maka shalatnya tidak batal menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Malikiyah, shalat mutlak dianggap batal jika aurat inti terbuka. Artinya bukan aurat sekitarnya karena yang dianggap menutup aurat adalah dari sisi-sisinya, bukan dari sebelah bawah. Jadi jika aurat bagian bawah atau pusar, maka tidak apa-apa.

7) Menambah rakaat dalam jumlah yang sama karena lupa

Misalnya shalat Zuhur menjadi delapan rakaat, atau shalat Maghrib menjadi enam rakaat, atau shalat subuh empat rakaat, karena lupa yang sangat

memungkinkan pelakunya untuk menambah rakaat shalat hingga dua kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa pelakunya tidak khusyu' dalam shalatnya, padahal khusyu' itu merupakan rahasia dan ruh shalat.²⁷ Sedangkan shalat yang kehilangan ruhanya, niscaya dihukumi batal.

8) Teringat shalat sebelumnya

Misalnya seseorang mengerjakan shalat Asar, tetapi ia teringat bahwa ia belum menunaikan shalat Zuhur.²⁸ Dalam kondisi demikian, maka shalat Asarnya dihukumi batal sehingga ia menunaikan shalat Zuhur terlebih dahulu, karena berurutan dalam melaksanakan di antara shalat fardu yang lima merupakan suatu kewajiban, dengan alasan bahwa datangnya perintah shalat dari Allah adalah berurutan di antara shalat fardu yang satu dengan shalat fardu yang lainnya. Jadi, tidak boleh mengerjakan suatu shalat sebelum mengerjakan shalat yang sebelumnya yang berurutan langsung dengan shalat yang hendak dikerjakan.

9) Mendahului Imam

Apabila shalat seorang makmum secara sengaja mendahului imamnya dalam melakukan salah satu rukun shalat maka shalatnya menjadi batal. Contohnya; seperti ketika ia ruku' atau bangkit dari ruku' lebih dahulu daripada Imam.²⁹

10) Keluar hadas kecil ataupun besar

Keluar hadas kecil maupun besar maka akan membatalkan shalat, meskipun orang yang berhadhas itu sengaja maupun lupa, meski dari orang yang sering keluar hadas. Namun jika bimbang, maka lebih baik diteruskan.

11) Terkena najis yang tidak bisa dimaafkan, baik di badan, pakaian, maupun tempat shalatnya

Siapa saja yang badannya atau pakaiannya terkena najis, atau sujud pada tempat yang najis dan tidak dapat dimaafkan, atau ada najis yang keluar dari

²⁷ Syaikh Abu Bakar jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (terj. Musthofa 'Aini dkk), (Madinah: Maktabatul 'Ulum Wal Hikam, cet. II 2014). hlm. 517.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, hlm. 279.

dalam mulut, hidung, atau telinga, maka shalatnya batal. Najis yang dimaafkan tidak membatalkan shalat. Begitu juga najis kering yang jatuh mengenai pakaian, lantas langsung dilepaskan atau dibuang.

12) Tertawa hingga mengeluarkan suara

Menurut mayoritas ulama selain Hanafiyah, tertawa yang sampai pada mengeluarkan suara³⁰ hingga dua kalimat atau satu kalimat yang dipahami, maka hal itu membatalkan shalat. Batalnya shalat karena termasuk dalam katagori berbicara.

Ulama Hanafiyah membedakan antara tertawa kecil dan tertawa lebar. Bedanya, kalau yang pertama (tertawa kecil) suaranya hanya bisa didengar sendiri dan orang samping tidak mendengar.³¹ Maka hukumnya hanya membatalkan shalat, namun tidak membatalkan wudu. Adapun yang kedua maksudnya adalah, tertawa yang sampai mengeluarkan suara hingga didengar orang lain di sampingnya. Maka hukumnya akan membatalkan shalat dan wudu sekaligus. Adapun tersenyum hanya gerak bibir tanpa suara maka tidak membatalkan shalat.13)

13) Murtad, mati, gila dan pingsan

14) Berubah niat

Shalat dianggap batal apabila berubah atau bimbang dalam niatnya, atau berniat untuk membatalkan shalat, atau niat keluar dari shalat, atau membatalkan bagian shalat yang sudah dijalani, atau bimbang apakah sudah niat atau belum. Semua hal ini sudah disepakati dan merupakan hal yang membatalkan shalat.

Menurut ulama Hanafiyah shalat juga dianggap batal jika berpindah niat, seperti misalnya berniat pindah niat dari shalat satu ke shalat lain.

15) Berdendang dalam bacaan atau kesalahan pembaca

Shalat dianggap batal dengan segala sesuatu yang mengubah makna dengan perubahan yang membawa pada kekufuran, dan dengan sesuatu yang tidak

³⁰ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, jilid 1, Terj. Bangun Sarwo dkk, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006), hlm. 498.

³¹ Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm.186.

terdapat dalam al-Quran. Berubah satu huruf saja dalam al-Quran akan membawa perubahan makna yang sangat jauh.³²

16) Kedekatan lelaki dan perempuan dalam barisan

Hal ini berlaku bagi setiap wanita, baik itu mahram sendiri seperti anak dan putri, maupun bukan mahram seperti istri misalnya. Jarak antara lelaki dan perempuan dalam shalat menurut ulama Hanafiyah syaratnya yaitu sebagai berikut: Pertama, jarak antara keduanya dibatasi betis dan tumit. Kedua, shalat yang didirikan harus bersamaan dengan takbiratul ihram, pelaksanaan, niat. Ketiga, yaitu tempat keduanya jadi satu tanpa ada penghalang. *Keempat*, perempuannya cantik menarik.

Ukuran jarak bersebelahan yang membatalkan shalat adalah seukuran menjalankan rukun menurut Imam Muhammad, atau seukuran bacaan tasbeih tiga kali menurut Abu Yusuf.

17) Orang yang shalat dengan bertayamum dan di tengah shalat menemukan air yang cukup untuk berwudu

Menurut Hanabilah dan Hanafiyah shalat orang yang bertayamum batal karena di tengah shalat melihat air.³³ Hanya saja ulama Hanafiyah berpendapat, batalnya itu jika melihat air sebelum duduk terakhir selama seukuran tasyahud, karena shalatnya sudah dianggap selesai menurut mereka.

Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, shalat orang yang bersuci dengan bertayamum tidak batal hanya karena melihat air. Kecuali menurut Malikiyyah, jika orang itu lupa bahwa dia mempunyai bekal air yang cukup, lantas ia ingat. Pada saat seperti itu, maka shalatnya batal jika memang waktu shalatnya masih panjang untuk mengulang lagi.

18) Mampu menutup aurat

Jika seseorang telanjang menjalankan shalat, namun di pertengahan shalat ia melihat pakaian yang cukup untuk menutup auratnya, maka shalatnya batal

³² *Ibid* ..., hlm.187.

³³ *Ibid.*, hlm. 189.

meskipun harus bergerak banyak untuk mendapatkan pakaian tersebut. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika tempat pakaian itu jauhnya sekitar dua barisan shalat, maka shalatnya tidak batal dan tetap menyelesaikan shalat, namun tetap mengulangnya lagi pada waktunya.

19) Mengucapkan salam sebelum selesai shalat

Jika seseorang mengucapkan salam sebelum selesai shalat karena lupa, maka shalatnya tidak batal selama belum melakukan banyak gerak dan tidak banyak berbicara.

2.4. Larangan-Larangan Dalam Shalat

Kaum muslimim sepakat bahwa larangan-larangan yang terdapat di dalam shalat bisa berupa ucapan dan perbuatan.³⁴ Yang termasuk perbuatan adalah segala macam perbuatan mubah yang bukan termasuk amalan shalat, kecuali membunuh kalajengking dan ular saat dalam shalat. Sedangkan yang termasuk perkataan adalah segala perkataan yang tidak termasuk amalan shalat, para ulama pun sepakat bahwa perkataan bisa membatalkan shalat, dengan firman Allah SWT:

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: “Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.”

(QS. Al Baqarah (2): 238)

Imam Syafi’i berkata: Diriwayatkan dari Abu Wa’il dari Abdullah, ia berkata: Kami memberi salam kepada Rasul SAW, sedangkan beliau dalam keadaan shalat, sebelum kami pergi ke negeri Habasyah dan beliau menjawab salam kami sedangkan beliau masih dalam keadaan shalatnya.³⁵ Ketika kami kembali dari negeri Habasyah, saya datang kepada beliau untuk menyampaikan

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 245.

³⁵ Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, hlm. 188.

salam kepadanya. Saya mendapati beliau sedang shalat, lalu saya memberi salam kepadanya. Namun beliau tidak menjawab salam saya, maka hal itu membuat saya mencari-cari penyebabnya. Lalu saya duduk (untuk menunggu). Tatkala beliau telah selesai dari shalatnya, saya pun mendekati beliau. Demikian pula beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحَدَتْ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ .

Artinya: “Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala merubah dari agamanya sesuai yang dikehendaki-nya, dan diantara hal yang telah diubah oleh Allah Azza wa Jalla adalah hendaklah kamu jangan berkata-kata dalam shalat.³⁶

Maka dalam hal ini Imam Syafi’i mengatakan bahwa seseorang dilarang berkata-kata dengan sengaja di dalam shalatnya. Apabila ia melakukannya, maka shalatnya dianggap batal, dan ia harus mengulangi shalatnya.³⁷

Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam dua hal yaitu:

Pertama, hukum orang yang berbicara karena lupa.

Kedua, jika seseorang sengaja berbicara untuk memperbaiki orang lain.

1. Al Auza’i mengeluarkan pendapat syadz-nya, dia berkata, “Barangsiapa berbicara dalam shalat untuk menyelamatkan jiwa atau untuk urusan besar, maka ia boleh meneruskan shalatnya.”
2. Yang masyhur dari mazhab imam Malik adalah sesungguhnya berbicara secara sengaja karena ingin memperbaiki orang lain, maka tidak membatalkan shalat.
3. Imam Syafi’i berpendapat bahwa berbicara bisa membatalkan shalat kecuali jika lupa.

³⁶ HR. An-Nasa’i, Pembahasan tentang lupa (sujud Sahwi), bab “Berbicara dalam shalat”, Juz 3, hlm. 20.

³⁷ Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, hlm. 189.

4. Abu Hanifah berkata, “Berbicara itu bisa membatalkan shalat bagaimana pun bentuknya.”

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara hadis-hadis di atas. Hal itu karena hadis-hadis terdahulu menunjukkan haramnya bicara secara umum, sementara hadis Abu Hurairah yang masyhur menjelaskan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَفَصَّرْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ أُخْرَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW menyelesaikan shalat setelah dua rakaat, lalu Dzul Yadain berkata kepada beliau, ‘Apakah shalat diqasar atau engkau lupa wahai Rasulullah?’ beliau balik bertanya, ‘Apakah benar apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain?’ lalu mereka menjawab, ‘Benar’, lalu Rasulullah SAW berdiri, melakukan dua shalat yang lainnya kemudian salam.”³⁸

Zhahir hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW berbincang-bincang bersama mereka, lalu mereka melanjutkan dan tidak memutuskan shalat. Ulama yang mengambil zhahir hadis, mereka berpendapat bahwa perkataan ini khusus untuk memperbaiki shalat, hal ini dikecualikan dari keumuman, inilah mazhab Malik bin Anas.

Adapun ulama yang berpendapat bahwa dalil diatas tidak menunjukan mereka berbicara secara sengaja dalam shalat, sebaliknya mereka berbicara karena dugaan bahwa Nabi SAW mengqasar shalat, demikian pula Nabi SAW berbicara karena dugaan bahwa shalat telah berakhir, tidak pula bahwa para sahabat berbicara setelah Nabi bersabda:

مَا فَصَّرْتُ الصَّلَاةَ وَمَا نَسِيتُ. (رواه متفق عليه).

Artinya: “Aku tidak mengqasar shalat, tidak pula lupa.” (HR. Muttafaq ‘alaih)

³⁸ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 1, Terj. Tajuddin Arief, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 386.

Mereka berargumentasi bahwa makna yang terkandung dalam hadis adalah membolehkan berbicara tanpa sengaja.

Sebab perbedaan pendapat antara Syafi'i dan Malik dalam pengecualian dari keumuman adalah perbedaan mereka dalam memahami hadis, padahal Syafi'i pun memegang kaidah umum, yaitu sabda Nabi SAW:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Diampuni dari umatku segala hal yang dilakukan tanpa sengaja dan lupa.” (HR. Ibnu Majah)

Adapun Abu Hanifah memahami hadis-hadis larangan secara umum, dan berpandangan bahwa hadis tersebut menghapus hadis Dzul Yadain.³⁹

Sedangkan larangan-larangan yang berupa perbuatan, maksudnya yang terlarang disini yaitu hal-hal yang diharamkan atau yang dimakruhkan dalam shalat, namun hal-hal yang dilarang ini tidak membatalkan shalat,⁴⁰ hanya saja mengurangi pahala orang yang melaksanakan shalat yaitu:

1) Bertolak pinggang

Yaitu perbuatan yang tidak diperbolehkan, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. Melarang seseorang shalat dengan bertolak pinggang (meletakkan tangan di pinggang).”⁴¹

2) Mengangkat pandangan ke atas

Yaitu suatu hal yang tidak diperbolehkan berdasarkan pada sabda Nabi SAW,

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 248.

⁴⁰ Abu Malik kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Jilid 1, Terj: Bangun Sarwo Aji Wibowo, Masrur Huda, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 558.

⁴¹ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, hlm. 174.

لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارِهِمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لِتَحْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ .

Artinya: “Hendaknya suatu kaum melarang (terhenti) mengangkat pandangan mereka ke atas ketika berdoa dalam shalat, atau Allah akan menyambar penglihatan mereka.⁴²

3) Melihat sesuatu yang menyibukkan dalam shalat

4) Menoleh tanpa ada kepentingan

Dalam hal ini menoleh bisa dilihat dari dua hal yaitu: menoleh jika ada kepentingan diperbolehkan, sedangkan menoleh ketika tidak ada kepentingan maka hal itu di larang.

5) Menjalin jari-jemari

6) Membunyikan ruas jari-jari tangan

Jika membunyikan ruas jari-jari tangan sedikit, maka hal itu dimakruhkan, karena telah menyibukkan diri dengan melakukan sesuatu di dalam shalat. Sedangkan apabila membunyikan ruas jari-jari tangan banyak maka hal itu diharamkan, karena dianggap bermain-main dalam shalat.

7) Menguap dalam shalat

Tidak boleh terlalu lebar saat menguap, dan jika menguap maka disunahkan untuk menutup mulut.

8) Memejamkan kedua mata

Jika mata tertutup dengan tujuan agar lebih dekat kepada Allah, maka hal itu adalah haram, dan jika tujuannya adalah selain itu, maka dimakruhkan karena bertentangan dengan sunah.

9) Menggeliat dalam shalat

Di makruhkan menggeliat atau memanjangkan anggota badan di dalam shalat, kecuali ada kepentingan, sebab hal ini dapat membuat shalat menjadi tidak khusyu’.

⁴² *Ibid.*, hlm. 559.

10) Sujud orang sakit di atas tempat yang tinggi

Jika orang yang sakit mampu sujud di atas tanah, maka ia harus melakukannya, dan jika tidak mampu maka ia cukup mengisyaratkan dengan anggukan kepala, dan tidak perlu meletakkan bantal untuk sujud.



BAB TIGA

HUKUM MEMBACA AL-QURAN (AL-FATIHAH) DENGAN MELIHAT MUSHAF DALAM ŞALAT MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

3.1. Biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

3.1.1. Riwayat Hidup Imam Hanafi dan Keilmuannya

Nu'man bin Tsabit adalah nama kecil dari Imam Abu Hanifah. Beliau lahir di Kufah, suatu kota yang terletak di negara Irak sekarang, pada tahun 80 Hijriah (696 M). Ayahnya Tsabit berasal dari keturunan Persia. Gelar Abu Hanafi diberikan kepada Nu'man bin Tsabit karena ia seorang yang sangat tekun beribadah. Imam Hanafi hidup pada zaman pemerintahan kerajaan Umayyah dan pemerintahan Abbasiyah. Pada masa tersebut kerukunan dan kedamaian jauh sekali ada, pihak yang kaya bertindak sesukanya, penindasan dan perbudakan menjadi suatu hal yang biasa.¹

Sejak masa mudanya Imam Hanafi sudah menunjukkan kecintaannya yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan hukum Islam. Untuk mendalami ilmunya Imam Hanafi berkunjung ke berbagai tempat untuk berguru kepada ulama terkenal, sehingga Imam Hanafi mempunyai banyak guru, diantaranya kebanyakan dari kalangan tabi'in yaitu, Imam Ata bin Abi Rabbah (w. 114 H), Nafi' Maulana bin Amr (w. 117 H), dan Imam Hammad bin Abi Sulaiman (w. 120 H) yang terakhir ulama fikih yang *masyhur* di masanya, dan Abu Hanifah berguru kepadanya selama 18 tahun. Gurunya yang lain adalah Adi bin Sabit, Imam Abdurrahman Hammaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Mansur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah al-Hajjaj, Imam

¹ Ahmad Asy-Syubasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 15.

Asim bin Abu an-Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah , dan Imam Rabi'ah bin Abi Abdurrahman.²

Selain mendalami ilmu fikih Imam Hanafi juga mendalami hadis, tafsir, sastra Arab, dan ilmu hikmah. Karena penguasaan dan pendalamannya terhadap hukum Islam, Imam Hanafi diangkat menjadi mufti di kota Kuffah, menggantikan Imam Ibrahim an-Nakha'i.³

Kakek beliau Zauth yang berasal dari kota kabul, ibu kota Afghanistan, termasuk salah seorang yang ditawan sewaktu tentara Islam pada masa khalifah Utsman bin Affan yang menaklukan negara-negara Persia, Khurasan dan Afghanistan, karena ia termasuk salah seorang pembesar negeri yang ditaklukan.⁴

Abu Hanifah adalah nama panggilan dari Nu'man bin Tsabit bin Zauth. Terdapat beberapa riwayat yang menerangkan bahwa "Hanifah" adalah nama dari salah seorang anak beliau, Abu Hanifah berarti "Bapak Hanifah", karena beliau adalah bapaknya Hanifah, maka dipanggilah "Abu Hanifah". Riwayat kedua menerangkan bahwa beliau terkenal sebagai hamba Allah SWT yang taat. Hatinya sangat cenderung kepada agama Islam, sehingga beliau sangat teguh memegang prinsip-prinsip agama Islam dan tidak dapat digoyahkan sedikitpun, walaupun dengan pangkat yang terhormat atau pun dengan penjaga dan siksa yang berat.

Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang merupakan faktor-faktor yang membantu dan memudahkan Abu Hanifah belajar mendalami agama Islam dan ilmu pengetahuan yaitu:

- 1) Dorongan yang cukup besar dari keluarganya sehingga beliau dapat menumpahkan seluruh perhatiannya pada pelajaran, tidak ada yang

² Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 24.

³ *Ibid.*

⁴ Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2014), hlm. 94.

mengganggu pikirannya, termasuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di samping hasil perdagangannya yang lebih dari yang diperlukan, keluarganya pun setiap saat bersedia membantunya seandainya beliau memerlukannya;

- 2) Keyakinan agama yang mendalam di lingkungan keluarganya;
- 3) Simpati dan kekaguman beliau kepada Saidina Ali bin Abi Thalib, dan juga kepada Umar bin Khathab serta Abdullah bin Mas'ud;
- 4) Kedudukan kota Kufah, Basrah, dan Baghdad, sebagai kota-kota yang berdekatan tempatnya, yang waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan pusat memperdalam agama Islam.⁵

Ada empat orang sahabat Rasulullah Saw. yang sangat besar pengaruhnya dalam pertumbuhan dan perkembangan pikiran Abu Hanifah, dan pengaruh itu nampak dengan jelas pada pokok-pokok pikiran dan pendapat-pendapat yang beliau kemukakan. Sahabat-sahabat itu ialah:

- 1) Umar bin Khathab. Beliau tertarik kepada cara-cara Umar mengistimewakan hukum dengan mempergunakan “kemaslahatan” atau “kepentingan umum”;
- 2) Ali bin Abi Thalib. Beliau tertarik kepada Ali dalam memahami hakikat ajaran Islam dan mengamalkannya secara konsekuen;
- 3) Abdullah bin Mas'ud. Beliau tertarik kepada ketekunan, kesungguhan, dan pengabdianannya dalam mempelajari agama Islam;
- 4) Abdullah bin Abbas, beliau tertarik dengan cara-caranya dalam memahami ayat-ayat al-Quran. Dari Abdullah bin Abbas inilah beliau memperoleh pengetahuan tentang al-Quran dan cara menafsirkan al-Quran.

⁵ Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh*, hlm. 97.

Banyak riwayat otentik tentang Abu Hanifah yang menyatakan ketinggian ilmu Abu Hanifah. Namun demikian, Abu Hanifah tetap dikenal sebagai ulama yang *wara'* dan *tawadhu'*. Sikap itulah antara lain yang mendorong Abu Hanifah untuk menolak jabatan hakim Negara yang disodorkan kepadanya, karena ia merasa takut menzhalimi dalam menjatuhkan vonis, sekalipun tanpa disengaja. Ia dipaksa untuk menerima jabatan hakim, namun ia menolak dan karenanya ia mendapatkan siksaan dan penganiayaan.

Ketika Abbasiyah berkuasa dan Abu Ja'far Al-Mansur membangun kota Baghdad, dia mengundang Abu Hanifah dari Kufah dan menyodorkan kepadanya jabatan sebagai hakim di Roshofah. Namun, kali ini pun Abu Hanifah tetap menolaknya. Dan karena penolakannya itu, Abu Hanifah mendapatkan penganiayaan dan siksaan dari penguasa.⁶ Beliau dipenjara hingga meninggal. Imam Hanafi wafat dalam penjara, saat itu beliau telah berumur 70 tahun, pada bulan Ra'jab tahun 150 Hijriah (767 M). Sepanjang riwayat, beliau merasakan bahwa dirinya akan sampai ajalnya, lalu beliau sujud kepada Allah SWT, seketika itu beliau wafat dalam keadaan bersujud.⁷

3.1.2. Riwayat Hidup Imam Syafi'i dan Keilmuannya

Imam Syafi'i lahir pada bulan Ra'jab tahun 150 Hijriah/ 767 M. Beliau dilahirkan di Ghazzah yang merupakan nama sebuah kampung yang termasuk kedalam wilayah Palestina, Syam wilayah Asqalan yang terletak di dekat pantai laut putih (laut mati). Ketika umurnya mencapai 2 tahun ibunya memindahkannya ke Hijaz dimana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman, ibunya sendiri berasal dari Azdiah. Keduanya pun menetap di sana. Namun ketika umurnya telah mencapai 10 tahun, ibunya memindahkannya ke

⁶ *Ibid.*

⁷ Ahmad Asy-Syubasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, hlm. 32.

Makkah karena khawatir akan melupakan nasabnya.⁸ Nama lengkap imam Syafi'i adalah Muhammad. Silsilah beliau dari ayahnya yaitu Idris bin Usman bin Syafi'i bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Sedangkan silsilah dari ibunya yaitu Fatimah binti Abdullah bin al-Hasan bin Husain bin Ali Abi Thalib (Paman Nabi SAW).

Imam Syafi'i berketurunan bangsa Arab Quraisy dan keturunan beliau bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebagai silsilah beliau yaitu Abdul Manaf (kakek yang ketiga dari Nabi Muhammad SAW), maka jelaslah bahwa dari pihak ayah dan ibu, Imam Syafi'i masih bertalian dengan keturunan Nabi Muhammad SAW.⁹

Ayah beliau meninggal ketika beliau masih kecil dan dalam keadaan demikian beliau dibawa kembali oleh ibunya ke Makkah dan menetap di sana. Di Makkah mereka hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan, namun beliau mempunyai cita-cita yang tinggi untuk menuntut ilmu pengetahuan, sedangkan ibunya bercita-cita agar beliau menjadi orang yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama Islam. Oleh karena itu ibunya berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya selama menuntut ilmu.¹⁰

Sejak kecilnya imam Syafi'i sudah menghafal al-Quran dan hadis-hadis. Beliau juga sangat rajin dalam mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu dalam bahasa Arab. Untuk mempelajari bahasa Arab dan adat istiadat beliau pernah mengembara ke Kufah dengan kabilah Huzaili selama sepuluh tahun. Dimana kabilah ini paling banyak bahasa Arabnya dan sya'ir-sya'ir dan qasidah. Selain ilmu pengetahuan, imam syafi'i juga mempelajari memanah. Sehingga dapat memanah sepuluh batang tanpa melakukan satu kesilapan. Di saat mudanya beliau sangat tekun mempelajari sya'ir, sastra, sejarah dan ilmu fikih.¹¹

⁸ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Terj. Mohammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 3.

⁹ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab...*, hlm. 138.

¹⁰ Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh*, hlm. 121.

¹¹ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab...*, hlm. 149.

Beliau mengidap penyakit ambeien pada akhir hidupnya,¹² sehingga mengakibatkan beliau wafat pada hari kamis malam Jum'at tanggal 29 Ra'jab (sehabis waktu Isya' yang akhir) tahun 204 H (820 M) beliau wafat dengan tenang. Berita kewafatan beliau itu tersebar ke seluruh kota Mesir. Dimana orang berdatangan ke rumah beliau dengan berduka cita. Tanggal 30 Ra'jab pada hari jum'at setelah habis ashar, jenazah beliau dikeluarkan dari rumahnya dengan diantarkan oleh beribu-ribu lapisan masyarakat di Mesir untuk dimakamkan di tempat kubur Banu Zahrah yang terkenal sebagai perkuburan anak keturunan Abdul Hakam. Di tempat inilah beliau dimakamkan, yang sekarang masih terkenal letaknya di bawah kaki gunung al-Muqatham di Mesir.¹³

3.2. Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Membaca Al-Quran (al-Fatihah) dengan Melihat Mushaf dalam Šalat

3.2.1. Pendapat Imam Hanafi tentang Membaca Al-Quran dengan Melihat Mushaf dalam Šalat

Menurut Abu Hanifah bahwa apabila dalam šalatnya seseorang membaca al-Fatihah dengan melihat mushaf maka šalatnya itu batal.¹⁴ Abu Hanifah menganggap hal tersebut membatalkan šalat karena dua periwayatan, yaitu:

➤ Pertama; jika seseorang memegang mushaf dalam šalatnya, atau membalikkan halaman mushaf dan melihat ke arah mushaf, dimana ia melakukan perbuatan yang banyak diluar perbuatan šalat, maka šalatnya itu batal. Berdasarkan periwatan ini, apabila ia hanya membaca ayat al-Quran yang tertulis pada dinding tanpa melakukan perbuatan/ gerakan yang banyak maka šalatnya tidak batal.

¹² Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm...*, hlm. 9.

¹³ Ahmad Asy-Syubasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab...*, hlm. 223.

¹⁴ Syams al-Din al-Sarkhasy, *al-Mabsuth*, Jilid 1, (Beirut Dar al-Ma'rifah, Tanpa tahun), hlm, 201.

➤ Kedua; bahwa perbuatan membaca al-Quran dengan melihat mushaf dalam shalat itu tetap dihukumi batal, karena membaca al-Quran dengan melihat mushaf dalam shalat sama seperti talqin (membaca al-Quran dengan diajarkan oleh orang lain). Berdasarkan periwayatan ini tidak ada beda apakah seseorang tersebut membaca dari mushaf yang ia pegang ataupun membaca dari tulisan dinding tetap hukumnya batal.¹⁵

Dalam kitab *Mukhtasar Ikhtilaf al-ulama'* menjelaskan bahwa membaca al-Quran dengan melihat mushaf dalam shalat itu sama perbandingannya seperti melihat sebuah tulisan selain al-Quran di dalam shalat, lalu mengejanya dalam hati, ini jelas merupakan salah satu perkara yang membatalkan shalat.

Jika mengeja tulisan al-Quran dalam hati dipandang sama dengan melafalkan al-Quran, maka seharusnya wajib untuk melihat kepada mushaf sama seperti wajibnya melafalkan ayat al-Quran (al-Fatihah) dalam shalat. Padahal yang wajib hanyalah membaca al-Quran tanpa melihat kepada mushaf. Maka dari itu, dalam shalat jika memperhatikan sesuatu yang bukan tulisan al-Quran, maka itu membatalkan shalat, dan hal itu sama saja seperti melakukan perbuatan lain yang membatalkan shalat, maka wajib hukumnya membaca ayat al-Quran dari hafalan bukan dari melihat tulisan al-Quran (mushaf). Hal ini sama seperti menulis dalam hati dan membatalkan shalat.¹⁶

Sedangkan dalam kitab *al-Bināyah Syarh al-Hidāyah*, ada sebagian ulama mazhab Hanafi berbeda pendapat, mereka menjelaskan bahwa apabila seseorang tersebut sebenarnya mampu minimal membaca satu ayat al-Quran tanpa melihat mushaf, tetapi ia melihat mushaf maka shalatnya itu batal. Sedangkan apabila ia tidak bisa membaca satu ayat pun tanpa melihat mushaf

¹⁵ Abu Bakr Ibnu Mas'ud al-Kasany, *Badā'i al-Shanā'i' fi Tartīb al-Syarā'i'*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986), hlm. 236.

¹⁶ Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad al-Thahawy, *Mukhtasar Ikhtilaf al-ulama'*, jilid 1, (Beirut: Dar al-Basyair Al-Islamiyah, 1995), hlm. 209.

maka shalatnya itu tidak batal.¹⁷ Ada juga ulama yang berpendapat bahwa batal jika ayat al-Quran yang dibaca dengan melihat mushaf tersebut seukuran surah al-Fatihah.

Bukankah seseorang yang masih harus membaca dengan melihat catatan dinamakan *صحفيا* sedangkan orang yang sama sekali tidak dapat membaca dinamakan *أمي*. Sehingga dalam shalatnya tidak dinamakan *قراءة* jadi shalatnya itu batal. Jika mempertimbangkan argumentasi ini, maka sama saja baik jika mushaf diletakkan dihadapannya, atau ia membaca tulisan yang ditulis pada dinding maka shalatnya tetap dihukumi batal.¹⁸

Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibany, bahwa membaca al-Quran dengan melihat mushaf dalam shalat maka shalatnya tidak batal hanya saja mereka menghukumi makruh, dan hal ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan mayoritas ulama.

Sedangkan al-Sarkhasy menjelaskan dalam kitabnya bahwa imam Syafi'i tidak menghukumi makruh membaca al-Quran dengan melihat mushaf dalam shalat, bahkan dalam shalatnya seseorang membalik halaman mushaf tetap hukumnya tidak batal.¹⁹ Pendapat tidak batal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa melihat mushaf ketika dibaca di dalam shalat, itu juga merupakan ibadah jadi hal ini disamakan kepada membaca al-Quran di luar shalat yang juga sebagai ibadah. Hanya saja hal ini dimakruhkan karena dianggap menyamakan diri dengan kebiasaan ahli kitab, mereka memegang dan melihat kitab ketika sedang beribadah. Padahal Rasulullah Saw bersabda:

لا تشبهوا باليهود ولكن خالفوهم

¹⁷ Badr al-Din al-‘Ainy, *al-Bināyah Syarh al-Hidāyah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999), hlm.420.

¹⁸ Syams al-Din al-Sarkhasy, *al-Mabsuth*, Jilid 1, (Beirut Dar al-Ma’rifah, Tanpa tahun), hlm, 201.

¹⁹ Badr al-Din al-‘Ainy, *al-Bināyah Syarh al-Hidāyah*, hlm. 420.

Artinya: “Jangan kalian menyamakan diri dengan orang yahudi, tetapi bedakanlah diri kalian”.

Apabila ada yang bertanya mengapa hukumnya batal? padahal ada sebuah hadis Dzakwan (bekas budak Aisyah) yang menjelaskan bahwa Aisyah pernah bermakmum kepada budaknya Dzakwan yang melihat Mushaf, yang bunyi hadisnya:

أن مولى لعائشة يقال له : ذكوان كان يؤم الناس في رمضان وكان يقرأ من المصحف

Artinya: “Bahwa mantan budak Aisyah, yang namanya Dzakwan, beliau mengimami masyarakat ketika Ramadhan dan beliau sambil membaca mushaf”.²⁰ (HR. Bukhari)

Selain itu, Ibn Abbas meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan hadis Aisyah yang berbunyi:

نحننا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يؤم الناس في المصحف، ونحننا أن يؤمننا إلا المحتلم

Artinya: Dari Ibn Abbas r.a. dia berkata, “Amirul Mukminin Umar r.a. melarang kami mengimami masyarakat dengan membaca al-Quran dari mushaf. Beliau juga melarang seseorang menjadi imam kami kecuali yang sudah baligh.”²¹

Hadis dari Dzakwan boleh jadi telah dimansukhkan atau ditakhshis oleh hadis diatas. Dijelaskan oleh Abu Amr dalam kitab al-Tamhid, dari Asyhab dari Imam Malik, bahwa hadis Dzakwan hanya berlaku pada shalat sunat dan tidak berlaku bagi yang shalat fardu. Sedangkan Muhammad bin Ishaq menjelaskan bahwa hal ini berlaku pada shalat fardu.

Abu Amr berkata bahwa ia tidak mengetahui adanya khilaf bahwa ini merupakan perbuatan makruh, atau boleh jadi hadis Dzakwan itu di

²⁰ *Ibid.*, 421.

²¹ *Ibid.*, hlm. 422.

mansukhkan. Sedangkan Asyhab dan Ibn nafi' meriwayatkan bahwa melihat mushaf dibolehkan hanya pada kondisi diperlukan, jadi tidak ada perbedaan shalat Fardu atau shalat Sunah.²²

3.2.2. Pendapat Imam Syafi'i tentang Membaca Al-Quran dengan Melihat Mushaf Dalam Şalat

Menurut Imam Syafi'i apabila seseorang di dalam shalatnya membaca ayat al-Quran dengan melihat mushaf, maka shalatnya tidak batal. Hal ini berlaku baik untuk ayat yang ia hafal maupun ayat yang tidak dihafal. Bahkan wajib hukumnya melihat mushaf jika ia belum mampu menghafal surah al-fatihah. Jika ia membolak-balik halaman mushaf itu pada waktu tertentu dalam shalatnya, hal ini juga tidak membatalkan shalat.²³

Apabila seseorang melihat sebuah tulisan yang bukan ayat al-Quran, lalu terbaca didalam hatinya, maka shalatnya tidak batal, sekalipun jika apa yang terbaca dalam hatinya itu sangat panjang. Akan tetapi hal ini dimakruhkan. Pendapat ini ditulis langsung oleh imam Syafi'i sendiri, dan juga diperkuat oleh para muridnya.

Akan tetapi imam Rafi'i menceritakan sebuah pendapat bahwa bacaan dalam hati itu jika panjang dapat membatalkan shalat, namun ini merupakan pendapat yang syadz. Sedangkan pendapat yang masyhur menyatakan bahwa shalat itu hukumnya sah.

Membaca pada mushaf juga tidak ada bedanya dengan membaca dari hafalan. Selain itu memegang sesuatu yang lebih besar dari mushaf di dalam shalat pun tidak batal, bukankah Rasulullah pernah shalat sambil menggendong Umamah Binti Abi al-'Ash di punggungnya. Melihat mushaf juga tidak sesuai

²² *Ibid.*.

²³ Zakariya Ibn Syarf al-Nawawy, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun), hlm. 95.

jika dijadikan dengan sebab batalnya shalat karena ia juga merupakan ibadah, jika dihubungkan dengan ibadah yang lain yaitu membaca al-Quran.²⁴

Melihat ke arah dinding atau membalikan halaman mushaf juga belum tentu menjadi perbuatan/gerakan yang banyak karena bisa saja hal tersebut masih merupakan perbuatan yang sedikit. Maka semua itu di jawab melalui argumentasi yaitu bahwa hadis dari Dzakwan sekalipun statusnya shahih, tetapi mungkin saja jika dimaksudkan kalau ia membaca mushaf sebelum mulai masuk ke dalam shalat, artinya ia membaca pada mushaf baru kemudian shalat, atau boleh jadi ia membaca di sela-sela shalat, ia belajar ayat al-Quran yang akan dia baca pada dua rakaat berikutnya, akan tetapi perawi mengira kalau ia membacanya di dalam shalat. Hal ini di perkuat jika membaca mushaf dihukumi makruh, tentu saja Aisyah akan melarangnya karena Aisyah tidak akan membiarkan perbuatan makruh begitu saja, apalagi shalat dibelakangnya.

Maka dari penjelasan di atas, Mazhab Syafi'i tidak menghukumi batalnya shalat seseorang jika membaca al-Quran dengan melihat kepada mushaf.

3.3. Metode *Istinbath* Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Terhadap Hukum Membaca Al-Quran (al-Fatihah) dengan Melihat Mushaf dalam Shalat

Secara bahasa, kata *istinbath* berasal dari bahasa Arab yaitu "*istinbath*" yang berarti mengeluarkan, melahirkan, menggali dan lainnya. Kata dasarnya yang berarti air terbit dan keluar dari tanah. Adapun yang dimaksud dengan *istinbath* adalah suatu upaya menggali dan mengeluarkan hukum dari sumber-sumber yang terperinci untuk mencari hukum *syara'* yang bersifat *dhanni*.²⁵

Menurut ahli ushul fiqh yang mengatakan bahwa hanya dua sumber hukum Islam, tetapi ada pula yang mengatakan empat, dan ada pula yang

²⁴ Badr al-Din al-'Ainy, *al-Bināyah Syarh al-Hidāyah*, hlm.421.

²⁵ Jaih Mubarak, *Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm.

mengatakan lebih dari sepuluh yaitu *al-Quran, al-Sunnah, Ijma, Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, Urf, Pendapat sahabat, Istishab, Saddud Dzari'ah*, dan *Syara'* sebelum kita.²⁶

Adapun kelompok ahli ushul yang mengatakan sumber hukum ada dua yaitu meliputi:²⁷

1. Dalil al-Quran
2. Dalil Sunnah

Sedangkan para ulama sepakat bahwa sumber hukum ada empat yaitu meliputi:²⁸

1. Al-Quran
2. Sunnah
3. *Ijma'*
4. *Qiyas*

Sedangkan kelompok yang menyebut sumber hukum lebih dari sepuluh yaitu meliputi:

1. Al-Quran
2. Sunnah
3. *Ijma'*
4. *Qiyas*
5. *Maslahah Mursalah*
6. *Qaul Shahabi*
7. *Urf*
8. *Ihtisan*
9. *Istishab*
10. *Saddud Zhari'ah*

²⁶ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. 4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 54.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 99.

²⁸ Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj. Halimuddin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 1.

11. *Syar'u Man Qablana*

Maka dari penjelasan diatas bahwa sumber hukum yang di pilih oleh penulis yaitu sumber hukum yang disepakati oleh para ulama yang mengatakan bahwa sumber hukum ada 2 (empat) yaitu al-Quran, dan sunnah. Sedangkan *Ijma', Qiyas, Maslahah Mursalah, Qaul Shahabi, Urf, Ihtisan, Istishab, Saddud Zhari'ah, Syar'u Man Qablana* bahwa itu semua termasuk metode *istinbath* hukum.

3.3.1. Metode *Istinbath* Hukum Imam Hanafi

Sumber hukum menurut Imam Hanafi ada dua yaitu al-Quran dan al-Sunnah. Al-Quran adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan hukum agama merujuk kepada al-Quran atau kepada jiwa kandungannya.²⁹ Dan merupakan sumber utama syariat dan kepadanya dikembalikan semua hukum dan tidak ada satupun sumber hukum, kecuali dikembalikan kepadanya. Sedangkan sunnah atau hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan.³⁰ Sunah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Quran. Yang berfungsi sebagai penjelas kandungan al-Quran, menjelaskan global dan alat dakwah bagi Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah Tuhannya. Maka barang siapa yang tidak mengamalkan sunah, maka sama artinya ia tidak mengakui risalah Tuhannya.

Prinsip-prinsip Abu Hanifah dalam menggunakan sumber hukum al-Quran dan sunnah, yaitu:

- Lafaz '*am* dalalahnya adalah *qath'i* (pasti/tegas maknanya)

²⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 188.

³⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Muh. Zuhri, Ahmad Qarib, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 40.

- Ucapan sahabat dapat *mentakhsis* lafaz 'am bila terjadi pertentangan antara keduanya
- Banyaknya perawi tidak menjadi jaminan bagi kesahihan sebuah hadis
- Tidak menerima hadis *ahad*, (hadis yang tidak mencapai *mutawatir*)
- *Amar* (perintah) sudah pasti menunjukkan wajib selama tidak ada penyanggahnya
- Bila bertentangan riwayat dan perbuatan seorang perawi, maka yang dipegang adalah perbuatannya, berpegang pada istihsan
- Meninggalkan *qiyas* (analogi hukum) kalau diperlukan.

Metode *istinbath* hukum dikalangan mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum yaitu sebagai berikut:³¹

a. *Aqwalu al-Sahabah* (perkataan sahabat)

Merupakan fatwa yang dikeluarkan setelah Rasulullah wafat oleh sekelompok sahabat yang mengetahui fiqh dan ilmu serta lama menemani Rasulullah dan faham dalam membentuk hukum untuk kaum muslimin.³² Dalam masalah ini, tidak ada perbedaan pendapat bahwa pendapat sahabat dalam hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal merupakan hujjah atas kaum muslimin, karena hal itu pasti dikaitkan berdasarkan pendengarannya dari Rasulullah SAW. Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk *ijma'* dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa. Ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan oleh *ijma'* mengikat, sedangkan ketentuan yang di tentukan oleh fatwa itu tidak mengikat.³³

Kemudian Abu Hanifah berpendapat bahwa *ijma'* itu masih dapat dilakukan dalam konteks penetapan hukum untuk persoalan hukum konterporer

³¹ M. Said, *Empat Besar Sahabat-Sahabat Rasulullah dan Imam Mazhab*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1997), hlm.

³² Fatethur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. 1, (Bandung: Al Ma'arif, 1986), hlm. 38.

³³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 189.

yang dihadapi para mujtahid, sejauh ulama itu dapat menyatakan pendapatnya secara bersama-*sama*.

b. *Al-Qiyas*

Beliau menggunakan qiyas ketika tidak ada al-Quran atau sunah atau perkataan sahabat, beliau menggali '*illat* dan jika beliau menemukannya maka beliau akan mengujinya terlebih dahulu, lalu menetapkan dan menjawab masalah yang terjadi dengan menerapkan '*illat* yang sudah ditemukannya.

c. *Al-Istihsan*

Al-Istihsan merupakan pengembangan dari al-Qiyas. Penggunaan ar-Ra'yu lebih menonjol. Istihsan menurut bahasa berarti "menganggap baik" atau "mencari yang baik". Menurut istilah ulama ushul fiqh, istihsan adalah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas illatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya.³⁴

d. *Al-Urf*

Al-'urf (adat istiadat), yaitu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin dan tidak ada nash, baik dari al-Quran, sunah, atau perbuatan sahabat, dan berupa adat yang baik, serta tidak bertentangan dengan nash sehingga dapat dijadikan *hujjah*.³⁵

Menurut Sahl ibn Muhazim, Abu Hanifah berpegang pada riwayat yang terpercaya yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari keburukan dan memperhatikan muamalah sesama manusia serta kebiasaan (*'urf*). Ia juga mendasarkan pemikirannya pada *qiyas*. Jika tidak ada dalam *qiyas*, ia berpegang pada *Istihsan* selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak demikian, ia berpegang pada *'urf*. Dari kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa metode pemikiran

³⁴ Ibid, hlm. 190.

³⁵ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Al -Azhar Mesir: Amzah, 2009), hlm. 172-177.

Abu Hanifah yang dikembangkan dalam Mazhab Hanafi secara berurutan meliputi kitabullah, sunah, tetapi hadis-hadis yang benar-benar sahih dan mu'tamad sajalah yang dijadikan sandaran selain hadis sahih dan masyhur dikalangan ulama, fatwa para sahabat, qiyas, dan 'urf.

Metode ushul yang digunakan Abu Hanifah banyak bersandar pada ra'yun, setelah pada Kitabullah dan al-Sunah. Kemudian ia bersandar pada qiyas, yang ternyata banyak menimbulkan protes di kalangan para ulama yang tingkat pemikirannya belum sejajar dengan Abu Hanifah. Begitu juga halnya dengan istihsan yang ia jadikan sebagai sandaran pemikiran mazhabnya, mengundang reaksi kalangan ulama.

Salah seorang murid Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf, beliau sangat memerhatikan kekuatan *istinbath* gurunya dalam mengambil hukum dari kandungan hadis-hadis Rasulullah saw. Ia mengatakan: "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih pandai dalam menafsirkan hadis sekaligus penetapan hukumnya dalam fiqh kecuali Abu Hanifah."³⁶

Kutipan diatas menunjukkan, bahwa Abu Hanifah dalam melakukan *istinbath* hukum berpegang kepada dalil yang sistematis atau tarkib susunannya seperti apa yang ia ucapkan tersebut. Abu Hanifah berpegang kepada riwayat orang yang terpercaya dan menjauhkan diri dari keburukan serta memperhatikan muamalah manusia dan adat ('urf) mereka itu.

Beliau sering memakai *qiyas* dan *istihsan* sebagai dasar ijihad-nya. Penggunaan rasio tersebut di samping dilatar belakangi alasan di atas, juga karena dalam masyarakat Irak pada waktu itu sangat dinamis dan heterogen, sehingga banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum baru yang tidak dapat digunakan penalaran dari nash saja, serta juga dikarenakan jauhnya wilayah Irak dari sumber hadis, yaitu Mekkah dan Madinah. Oleh karena itu, beliau dalam

³⁶ *Ibid.*

berijtihad banyak memakai dasar *ra'yu* (rasio), bahkan beliau mendahulukan *qiyas* daripada *hadis ahad*.³⁷

Setelah melihat metode-metode hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi sebagaimana yang telah ditulis diatas. Maka di sini akan dijelaskan bagaimana dalam mazhab Hanafi *meng-istinbath* hukum tentang bacaan al-Fatihah dengan melihat mushaf dalam shalat.

Dalil yang digunakan dalam mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum membaca al-Fatihah dengan melihat mushaf dalam shalat berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: فَتَوَضَّأَ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَشَهَّدَ فَأَقِمَّ ثُمَّ كَبَّرَ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَأَقْرَأْ بِهِ وَإِلَّا فَاحْمِدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ وَقَالَ فِيهِ وَإِنْ انْتَقَصَتْ مِنْهُ شَيْئاً انْتَقَصَتْ مِنْ صَلَاتِكَ.

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’i RA, bahwasanya Rasulullah SAW... lalu diceritakannya hadis tersebut, di antaranya beliau bersabda, “maka berwudhulah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, kemudian bacalah tasyahud (setelah berwudhu), lalu bacalah iqamah. Setelah itu bertakbirlah. Jika kamu bisa membaca al-Quran maka bacalah, namun jika tidak bisa, maka bacalah hamdalah, takbir, tahlil.” Dalam hadis ini pula beliau bersabda, “...jika kamu kurangi sedikit dari itu, berarti kamu mengurangi shalatmu³⁸. (HR. Abu Dawud)

Hadis diatas menjelaskan bahwa hukum membaca al-Fatihah dengan melihat mushaf dalam shalat hukumnya tidak sah, dalam hadis tersebut juga menjelaskan apabila seseorang tersebut belum mampu membaca al-Quran maka boleh baginya untuk membaca takbir dan tahlil.

Dalil diatas berdasarkan riwayat Abu Dawud bahwa, ketika itu “Ada seseorang yang mendatangi Rasulullah dan berkata, “Sesungguhnya aku tidak

³⁷ Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Surabaya: Bina Utama, 1999), hlm. 39.

³⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Jilid 1, Terj. Tajuddin Arief dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 336.

mampu membaca al-Quran sedikit pun maka ajarkanlah bacaan yang mencukupi kepadaku”.³⁹ Beliau bersabda, Ucapkanlah:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Artinya: “Maha suci Allah, Segala puji bagi Allah, Tiada Tuhan (yang berhak disembah) Selain Allah, Allah Maha Besar, Tiada Kemampuan dan kekuatan kecuali Allah”.

Hadis ini mengandung makna bahwa Nabi memerintahkan kepada orang yang tidak hafal al-Fatihah untuk menggantikannya dengan zikir dan tidak memerintahkan untuk melihat mushaf.⁴⁰

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 238, yang dalam ayat tersebut menjelaskan agar seseorang melaksanakan shalat dengan khusyu’, sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: “Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.”

(QS. Al Baqarah (2): 238)

Dari penjelasan diatas bahwa metode atau langkah-langkah yang di pilih Imam Hanafi dalam persoalan hukum membaca al-Quran (al-Fatihah) dengan melihat mushaf dalam salat adalah dengan memahami hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam persoalan membaca al-Quran (al-Fatihah) dengan melihat mushaf dalam salat ini Imam Hanafi tidak menggunakan *aqwalu al-Sahabat, al-Qiyas, al-Istihsan, al-Urf*, hanya saja Imam Hanafi menggunakan hadis sebagai dasar hukum tersebut.

Dengan demikian nyatalah bahwa Imam Hanafi menggunakan penalaran bayani. Jadi Imam Hanafi dalam hal ini tidak menggunakan ra’yun, akan tetapi

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 2, hlm. 43.

⁴⁰ Ahmad Salim, *Hukum Fiqih Seputar al-Qur’an*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2011), hlm. 139.

Imam Hanafi menggunakan hadis dalam menetapkan suatu hukum. Imam Hanafi tidak menggunakan hadis dari Aisyah karena menurut Imam Hanafi hadis Aisyah tersebut telah di *mansukh* oleh hadis Ibnu Abbas, yang dalam hadis tersebut menyatakan bahwa Amirul Mukminin Umar r.a. melarang kami mengimami masyarakat dengan membaca al-Quran dari mushaf. Beliau juga melarang seseorang menjadi imam kami kecuali yang sudah baligh. Maka dari penjelasan tersebut metode *istinbath* hukum yang digunakan menurut Yusuf Qardhawi yaitu metode *Ijtihad Intiqah'i* atau *Tarjih* yang berarti memilih salah satu dari beberapa pendapat yang terdapat dari beberapa khazanah fiqh Islam.

3.3.2. Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i

Sumber hukum menurut Imam Syafi'i ada dua yaitu al-Quran dan sunnah. Al-Quran adalah nash-nash yang merupakan sumber utama bagi fiqh islam. Sedangkan sunnah atau hadis merupakan sesuatu yang dating dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan. Para sahabat kadang sepakat atau berbeda pendapat, akan tetapi mereka tidak pernah bertentangan dengan al-Quran dan sunnah.

Dalam menetapkan fiqhnya, Imam Asy-Syafi'i menggunakan metode *istinbath* hukum yaitu sebagai berikut:⁴¹

a. *Ijma'*

Ijma' adalah salah satu dasar yang dijadikan sebagai hujjah oleh Imam Asy-Syafi'i, menepati urutan setelah al-Quran dan Sunah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama pada suatu masa tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan al-Quran dan Sunah maka tidak ada hujjah padanya.

b. Pendapat Para Sahabat

⁴¹ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 245.

Imam Asy-Syafi'i mengambil pendapat para sahabat dalam tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti *ijma'* mereka membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. *Ijma'* seperti ini adalah hujjah. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka mazhab Syafi'i tetap mengambilmnya. Ketiga, masalah yang terjadi perselisihan pendapat, maka dalam hal ini mazhab Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan *al-Quran, Sunah*, atau *Ijma'*, atau menguatkannya dengan *qiyas* dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

c. *Qiyas*

Beliau menilainya sebagai sebuah bentuk ijtihad ketika berbicara tentang dasar-dasar *istinbath* Imam Asy-Syafi'i, ia sama dengan menggali makna nash atau menguatkan salah satu pendapat untuk mencapai pendapat yang lebih mudah dilaksanakan.

d. *Istidlal*

Mazhab Syafi'i memakai jalan *istidlal* dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya diatas. Dua sumber *istidlal* yang diakui oleh mazhab Syafi'i adalah adat ('urf) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (*istishab*). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode-metode yang digunakan oleh mazhab Syafi'i.⁴²

Tipologi atau metode khas *istinbath* Imam Asy-Syafi'i yang didasarkan pada Al-Quran, al-Sunah, *ijma'* dan *Qiyas*. Fiqh Syafi'i merupakan campuran antara fiqh ahli ra'yu dan ahli hadis. Perpaduan ini ia bangun dalam ushul fiqh yang dikenal dengan aliran *mutakallimin* (kalam).

⁴² Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 27.

Dan Imam al-Syafi'i mengatakan:

مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَتَذَهَبُ عَلَيْهِ سُنَّةُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَتَعْرِفُ عَنْهُ، فَمَهْمَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ أَصْلْتُ مِنْ أُصْلٍ فَغِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ خِلَافَ مَا قُلْتُ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَهُوَ قَوْلِي.

Artinya: “Tidak ada seorang pun di antara Ulama yang tidak berpegang dan mempedomani Sunah Rasulullah, maka apapun yang saya katakan, usul fikih bagaimana pun yang saya susun, bila bertentangan dengan Sunah Rasulullah, maka yang betul ialah Sunah Rasulullah dan itulah sebenarnya yang ingin aku katakan.

Dalam kitab *Al-Risalah*nya Imam Syafi'i menjelaskan bahwa dalam menentukan sesuatu hukum, ketentuannya harus dicari terlebih dahulu dalam Al-Quran, maka selanjutnya harus dicari dalam Al-sunah, jika ketentuan hukumnya juga tidak terdapat dalam Al-sunah, maka *ijma'* dapat dijadikan sebagai salah satu sandaran, dan jika ketentuannya tidak ditemukan dalam *ijma'*, maka barulah diputuskan hukum tersebut, dengan ditempuh melalui metode *qiyas*.⁴³

Metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i yaitu metode deduktif (umum-khusus). Jadi jelasnya yang dinamakan metode deduktif ialah pengambilan hukum dari atas ke bawah yakni dari al-Quran, Al-sunah, *ijma'*, *qiyas* sampai dengan kaidah-kaidah (yang telah dirumuskan oleh Imam Syafi'i). Dalam *Al-Umm* ia mengatakan: “Ilmu itu ada beberapa tingkatan, Pertama, Al-Quran dan Al-sunah apabila sunah itu *shahih*. kedua, *Ijma'* pada masalah yang tidak ditegaskan dalam al-Quran dan sunah. Ketiga, perkataan sebahagian sahabat Nabi yang tidak dibantah oleh sahabat lainnya. Keempat, pendapat sahabat yang diperselisihkan. Kelima, *qiyas* kepada salah satu tingkatan di atas. Akan tetapi selama ada kitab dan sunah, dalil lainnya tidak digunakan, sebab ilmu harus diambil dari sumber yang paling tinggi”.⁴⁴

⁴³ Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halbi, 1938), hlm. 73-91.

⁴⁴ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 243.

Imam Syafi'i juga mengatakan apabila dalam *ijma'* tidak juga ditemukan hukumnya, maka ia menggunakan *qiyas*, yang dalam *Al-Risalah* disebutkan sebagai *ijtihad*. Akan tetapi, pemakaian *qiyas* bagi Imam Syafi'i tidak seluas yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah, sehingga ia menolak *istihsan* sebagai salah satu cara meng-*istinbath*-kan hukum syara'. Oleh karena itu hubungan metode *istinbath* Syafi'i berpegang kepada al-Quran.

Setelah melihat metode-metode hukum yang digunakan oleh mazhab Syafi'i sebagaimana yang telah ditulis di atas. Maka di sini akan dijelaskan bagaimana mazhab Syafi'i dalam *meng-istinbath* hukum tentang bacaan al-Fatihah dengan melihat mushaf dalam shalat.

Dalil yang digunakan dalam mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum membaca al-Fatihah dengan melihat mushaf dalam shalat yaitu berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

وَكَاثَتْ عَائِشَةُ يَوْمَهَا عَبْدَهَا ذَكَوَانٌ مِنَ الْمُصْحَفِ

Artinya: "Aisyah bermakmum kepada budaknya, Dzakwan yang melihat mushaf."⁴⁵ (HR. Bukhari)

Hadis diatas menjelaskan bahwa hukum membaca al-Fatihah dengan melihat mushaf dalam shalat hukumnya sah. Hadis diatas juga menceritakan kisah Aisyah yang bermakmum kepada Dzakwan yang melihat mushaf dalam shalat tarawih ini menjadi petunjuk diperbolehkannya shalat dengan melihat mushaf. Jika dalam shalat sunah diperbolehkan maka dalam shalat fardu juga diperbolehkan, kecuali kalau ada dalil yang membedakannya.

Maka dari penjelasan diatas metode atau langkah-langkah yang digunakan oleh mazhab Syafi'i tentang persoalan hukum membaca al-Quran (al-Fatihah) dengan melihat mushaf dalam shalat adalah dengan memahami hadis. Mereka juga tidak menggunakan *ijma'*, *pendapat para sahabat*, *qiyas* dan

⁴⁵ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Terj. Drs. As'ad Yasin, Elly Latifa, S.Pd, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 253.

istidlal, hanya saja mereka menggunakan hadis dalam persoalan membaca al-Quran (al-Fatihah) dengan melihat mushaf dalam shalat. Maka jelaslah bahwa Imam Syafi'i juga menggunakan penalaran bayani.

3.4. Analisa Penulis Terhadap Hukum Membaca Al-Quran (al-Fatihah) dengan Melihat Mushaf dalam Şalat

Setelah hasil penelitian yang menjadi satu permasalahan, maka selanjutnya peneliti akan melakukan analisa terhadap hasil penelitian tersebut dengan menggunakan metode "Deskriptif komperatif", maksudnya adalah semua hasil penelitian yang sudah dikumpulkan akan dianalisa kembali oleh penulis, kemudian semua permasalahan akan terjawab dengan jelas dengan cara membandingkan dua pendapat Mazhab, yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai Hukum membaca al-Fatihah dengan melihat mushaf dalam shalat.

Sejauh dari yang penulis teliti, pendapat yang dikemukakan oleh kedua Mazhab dalam permasalahan diatas, maka penulis menemukan pendapat yang sedikit ada perbedaan diantara keduanya, yaitu Imam Hanafi membedakan antara orang yang melihat mushaf dalam shalat sambil memegangnya dengan orang yang hanya membaca ayat al-Quran dengan melihat pada tulisan dinding. Sedangkan Imam Syafi'i tidak membedakan antara orang yang melihat pada tulisan dinding dengan orang yang memegangnya.

Menurut pendapat mazhab Hanafi apabila seseorang yang melaksanakan shalat kemudian dia melihat al-Quran di dalam shalatnya maka shalatnya batal/tidak sah, karena akan terjadi gerakan/ perbuatan yang banyak di luar perbuatan shalat. Sedangkan apabila dia hanya melihat pada tulisan dinding maka shalatnya sah/ diperbolehkan, karena tidak terjadi gerakan/ perbuatan yang membatalkan shalat.

Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi'i apabila seseorang membaca al-Quran dengan melihat mushaf dalam shalat maka shalatnya sah dan

tidak merusak shalat, hal ini berlaku baik untuk ayat yang ia hafal maupun ayat yang tidak ia hafal, bahkan wajib melihat mushaf apabila dia belum mampu menghafal surat al-Fatihah.

Adapun larangan-larangan yang terdapat di dalam shalat juga berupa ucapan dan perbuatan. Yang termasuk dalam ucapan/perkataan adalah segala perkataan yang tidak termasuk amalan shalat, para ulama sepakat bahwa perkataan bias membatalkan shalat, sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: “Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.”

(QS. Al Baqarah (2): 238)

Sedangkan yang termasuk dalam perbuatan adalah segala perbuatan mubah yang bukan termasuk amalan shalat, kecuali membunuh kalajengking dan ular saat dalam keadaan shalat. Maka jelaslah bahwa segala perbuatan dan ucapan yang tidak termasuk dalam syarat-syarat/ rukun-rukun shalat maka shalatnya tidak sah, karena itu merupakan segala sesuatu perbuatan yang dilarang. Imam Syafi’i juga melarang seseorang berkata-kata dalam shalat dengan sengaja.

Adapun dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut adalah sama, yaitu sama-sama menggunakan hadis, akan tetapi hadis yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i berbeda. Sedangkan dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi yaitu berdasarkan riwayat Abu Dawud bahwa, “Ada seseorang yang mendatangi Rasulullah dan berkata, “Sesungguhnya aku tidak mampu membaca al-Quran sedikit pun maka ajarkanlah bacaan yang mencukupi kepadaku”. Beliau bersabda, Ucapkanlah:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Artinya: “Maha suci Allah, Segala puji bagi Allah, Tiada Tuhan (yang berhak disembah) Selain Allah, Allah Maha Besar, Tiada Kemampuan dan kekuatan kecuali Allah”.

Dari dalil diatas Abu Hanifah menjelaskan bahwa Nabi tidak memerintahkan untuk membuka mushaf ketika shalat hanya saja Nabi menyuruh agar menggantikannya dengan tasbih.

Sedangkan dalil dan metode *istinbath* yang digunakan mazhab Syafi’i ini yaitu beliau menggunakan hadis sebagai penetapan hukum. Beliau merujuk berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab shahihnya berbunyi:

وَكَاثَتْ عَائِشَةُ يَوْمَهَا عَبْدَهَا ذَكْوَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ

Artinya: “Aisyah bermakmum kepada budaknya, Dzakwan yang melihat mushaf.” (HR. Bukhari)


Maka dari penjelasan di atas menurut analisa penulis pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Hanafi yang mana beliau mengatakan bahwa hukum membaca al-Quran dengan melihat mushaf dalam shalat hukumnya tidak sah dan akan merusak shalat. Abu Hanifah juga menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

نَحَانَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُؤْمَرَ فِي الْمَصْحَفِ، وَنَحَانَا أَنْ يُؤْمَرَ إِلَّا الْمُحْتَلِمَ

Artinya: Dari Ibn Abbas r.a. dia berkata, “Amirul Mukminin Umar r.a. melarang kami mengimami masyarakat dengan membaca al-Quran dari mushaf. Beliau juga melarang seseorang menjadi imam kami kecuali yang sudah baligh.”

Maka dari penjelasan hadis diatas menjelaskan bahwa Ibnu Abbas melarang mereka untuk mengimami masyarakat dengan membaca al-Quran dari

mushaf sedangkan hadis Aisyah membolehkan hal tersebut. Maka dari itu Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i menggunakan penalaran bayani dalam menetapkan suatu hukum, dan metode *istinbath* hukum yang digunakan menurut Yusuf Qardhawi yaitu metode *ijtihad intiqa'i* atau *tarjih* dari beberapa khazanah fiqh Islam. Sedangkan apabila dikaitkan dengan macam-macam metode *istinbath* hukum, maka pembahasan ini termasuk kedalam pembahasan *Thariqatul Luqhawiyah* atau metode *istinbath* hukum secara kebahasaan yang dimaksud adalah metode perumusan kaidah-kaidah ushuliyah berdasarkan kepada dalil-dalil atau nash-nash yang bersifat tekstual. Maka dari itu menurut hemat penulis pendapat Abu Hanifahlah yang rajih.



BAB EMPAT

PENUTUP

Mengenai permasalahan hukum membaca al-Quran dengan melihat mushaf dalam shalat, maka bab ini menjadi bab terakhir yang merupakan penutup atau kesimpulan yang dikutip dari permasalahan yang diteliti, dan disertai saran-saran yang membangun untuk melakukan penelitian dari bab-bab yang sebelumnya yang membahas tentang hukum membaca al-Quran (al-Fatihah) dengan melihat mushaf dalam shalat (Study Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i).

4.1. Kesimpulan


1. Terkait pandangan Mazhab terhadap hukum membaca al-Quran dengan melihat mushaf dalam shalat, maka Mazhab Hanafi berpendapat apabila seseorang membaca al-Quran dengan melihat mushaf maka hukum shalat tersebut tidak sah di karenakan akan terjadi gerakan di luar perbuatan shalat, apabila seseorang tersebut hanya membaca ayat al-Quran yang tertulis pada dinding tanpa melakukan perbuatan/gerakan yang banyak maka shalatnya sah. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat apabila seseorang membaca al-Quran dengan melihat mushaf dalam shalat maka shalatnya tidak batal/sah. Hal ini berlaku baik untuk ayat yang ia hafal maupun ayat yang tidak dihafal. Bahkan wajib hukumnya melihat mushaf jika ia belum mampu menghafal surah al-fatihah. Jika ia membolak-balik halaman mushaf itu pada waktu tertentu dalam shalatnya, hal ini juga tidak membatalkan shalat.
2. Metode *istinbath* hukum yang digunakan mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu menggunakan hadis yang berbeda dalam menetapkan

suatu hukum. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi bahwa dalam permasalahan ini mereka menggunakan *Tarjih*, dan apabila dikaitkan kedalam macam-macam *istinbath* hukum maka hal ini termasuk kedalam *Thariqatul Luqhawiyah* atau yang di maksud dengan merode kebahasaan. Mazhab Hanafi menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang berbunyi: Dari Rifa'ah bin Rafi'i RA, bahwasanya Rasulullah SAW... lalu diceritakannya hadis tersebut, di antaranya beliau bersabda, “maka berwudhulah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, kemudian bacalah tasyahud (setelah berwudhu), lalu bacalah iqamah. Setelah itu bertakbirlah, jika kamu bisa membaca al-Quran maka bacalah, namun jika tidak bisa, maka bacalah hamdalah, takbir, tahlil.” Dalam hadis ini pula beliau bersabda, “... jika kamu kurangi sedikit dari itu, berarti kamu mengurangi shalatmu. Sedangkan mazhab Syafi'i menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi: “Aisyah bermakmum kepada budaknya, Dzakwan yang melihat mushaf.”

4.2. Saran

1. Disarankan kepada para ilmun agar lebih memperhatikan permasalahan yang terjadi di dalam shalat, seperti masalah gerakan dan bacaan dalam shalat, serta bagaimana menetapkan hukumnya pada masa sekarang, sehingga perlu adanya referensi atau panduan yang jelas, terutama yang ada perbandingan pendapat dikalangan ulama, agar memudahkan mahasiswa-mahasiswi dalam melakukan penelitian.
2. Diharapkan kepada para pemerintahan agar lebih serius dalam menangani permasalahan yang terjadi di dalam shalat dan juga memperhatikan tata cara shalat yang benar.

3. Diharapkan kepada masyarakat agar benar-benar memahami tata cara shalat dan juga memahami larangan-larangan yang membatalkan shalat tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abu Bakr Ibnu Mas'ud al-Kasany, *Badā'i al-Shanāi' fi Tartīb al-Syarāi'*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986.
- Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad al-Thahawy, *Mukhtasar Ikhtilaf al-ulama'*, jilid 1, Beirut: Dar al-Basyair Al-Islamiyah, 1995.
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, jilid 1, Terj. Bangun Sarwo dkk, Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006.
- Ahmad Asy-Syubasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih, Bagian Ibadat*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ahmad Salim, *Hukum Fikih Seputar Al-Qur'an*, Jakarta: Ummu Qura, 2011.
- Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul-Lathif Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, Bandung: PT Mizan Pustaka, 1997.
- Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Surabaya: Bina Utama, 1999.
- Badr al-Din al-'Ainy, *al-Bināyah Syarh al-Hidāyah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Fatcthur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. 1, Bandung: Al Ma'arif, 1986.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 1 Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, Terj. Beni Sarbeni dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, Semarang : Asy-Syifa.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Terj. Mohammad Yasir Abd Mutholib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khalil, Rasyad hasan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Terj. Nadirsyah Hawari; *Tarikh Tasyri', Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2009.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Terj. Elly Lathifah, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- M. Said, *Empat Besar Sahabat-Sahabat Rasulullah dan Imam Mazhab*, Bandung: PT. Alma'arif, 1997.
- Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Maulana Muhammad Zakariya Al-Kandhalawi, *Fadhail A'mal*, Terj. Maulana Muhammad Zakariya Al-Kandhalawi, Bandung: Pustaka Ramadhan, 1993.
- Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

- Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqh*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, Jakarta: Lentera, 2005.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-lu'lu wa al-Marjan, Himpunan Hadits Shahih yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim*, Jilid. 1, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halbi, 1938.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Jilid 1 Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terj. Iqbal dan Muklis BM, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2014.
- Mustofa Muhammad Asy-Syark'ah, *Islam Tidak Bermazhab*, terj: A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Nur Saifudin, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Kompershif Kepada Hukum Islam*, Bandung: Tafakur, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Al -Azhar Mesir: Amzah, 2009.
- Sayid Sabib, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, Jilid 1, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2001.
- Slamet Abidin dan Moh. Suyono, HS, *Fiqh Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Syaikh Abu Bakar jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Cet. II, Terj. Musthofa 'Aini dkk, Madinah: Maktabatul 'Ulum Wal Hikam, 2014.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Syams al-Din al-Sarkhasy, *al-Mabsuth*, Jilid 1, Beirut Dar al-Ma'rifah, Tanpa tahun.

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 2, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Zakariya Ibn Syarf al-Nawawy, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Agus Sariska
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 140103037
Tempat Tanggal Lahir : Aceh Besar, 15 Agustus 1996
Alamat : Jln. Blang Bintang Lama, Desa Cot Yang, Kec.
Kuta Baro, Kab. Aceh Besar

Orang Tua

1. Ayah

Nama : Surya
Pekerjaan : PNS (Pensiunan)
Alamat : Jln. Blang Bintang Lama, Desa Cot Yang, Kec.
Kuta Baro, Kab. Aceh Besar

2. Ibu

Nama : Sakdiah
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jln. Blang Bintang Lama, Desa Cot Yang, Kec.
Kuta Baro, Kab. Aceh Besar

Jenjang Pendidikan

1. SD : MIN Lamrabo Lulus 2008.
2. SMP : Pesantren Al-Falah Abu Lam-U Lulus 2011.
3. SMA : Pesantren Al-Falah Abu Lam-U Lulus 2014.
4. Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab.

Banda Aceh, 22 Oktober 2018

Penulis,

Agus Sariska